

**PENGUKURAN ARAH KIBLAT  
MENGUNAKAN ALAT MODERN MENURUT  
PERSPEKTIF ULAMA DAYAH  
( Studi Kasus di Kabupaten Pidie )**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**IVAN SUNARDY**

**NIM. 111209271**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2019 M/1440 H**

**PENGUKURAN ARAH KIBLAT MENGGUNAKAN ALAT  
MODERN MENURUT PERSPEKTIF ULAMA DAYAH  
(Studi Kasus di Kabupaten Pidie)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

**IVAN SUNARDY  
NIM. 111209271**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL.,MA

NIP: 196207192001121001

Pembimbing II,



Dr. Badrul Munir, Lc.,MA

NIDN: 21251227701

**PENGUKURAN ARAH KIBLAT MENGGUNAKAN ALAT  
MODERN MENURUT PERSPEKTIF ULAMA DAYAH  
(Studi Kasus di Kabupaten Pidie)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Mumaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Jum'at, 19 Juli 2019 M  
16 Dzulkaidah 1440 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Mumaqasyah* Skripsi

Ketua,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan,  
MCL., MA  
NIP. 196207192001121001

Sekretaris,




Dr. Badrul Munir, Lc., MA  
NIDN. 21251227701

Penguji I,



Misfan, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197507072006041004

Penguji II,



Rivadhus Shalihin, S.Sy., MH  
NIP. 199311012019031014

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Sidiq, MH, Ph.D  
NIP. 197703022008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ivan Sunardy  
NIM : 111209271  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Juli 2019  
Yang Menyatakan,



(Ivan Sunardy)

# TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

## 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	’	

14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	ai
ُ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	au

Contoh:

ك يف = *kaifa*,

هول = *hauला*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
اُ / اُو	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- Ta marbutah (ة) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭ fāl/ rauḍatul aṭ fāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Pengukuran Arah Kiblat Menggunakan Alat Modern Menurut Perspektif Ulama Dayah (Studi Kasus di Kabupaten Pidie)”** dengan baik dan benar. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA., selaku pembimbing pertama dan Bapak Dr. Badrul Munir, Lc, MA., selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terima

kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi HK, Penasehat Akademik, serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program sarjana UIN Ar-Raniry khususnya buat teman-teman Prodi Hukum Keluarga yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, 1 April 2019  
Penulis,

Ivan Sunardy

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Penjelasan Istilah .....	9
1.5 Kajian Pustaka .....	14
1.6 Metode Penelitian.....	19
1.7 Sistematika pembahasan.....	23
<b>BAB DUA : PENENTUAN ARAH KIBLAT.....</b>	<b>26</b>
2.1 Landasan Teori Arah Kiblat .....	26
2.2 Dasar Hukum Arah Kiblat .....	37
2.3 Sejarah Perkembangan Penentuan Arah Kiblat .....	52
2.4 Metode Penentuan Arah Kiblat .....	58
<b>BAB TIGA : PERSPEKTIF ULAMA DAYAH TERHADAP PENGUKURAN ARAH KIBLAT DI KABUPATEN PIDIE .....</b>	<b>69</b>
3.1 Profil Umum Kabupaten Pidie .....	69
3.2 Teknik Penentuan Arah Kiblat di Kabupaten Pidie.....	75
3.3 Perspektif Ulama Dayah Terhadap Pengukuran Arah Kiblat Menggunakan Alat Modern di Kabupaten Pidie .....	81

<b>BAB EMPAT: PENUTUP.....</b>	<b>89</b>
4.1 Kesimpulan.....	89
4.2 Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>95</b>



## ABSTRAK

Nama : Ivan Sunardy  
NIM : 111209271  
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul : Pengukuran Arah Kiblat Menggunakan Alat Modern Menurut Perspektif Ulama Dayah ( Studi Kasus di Kabupaten Pidie )  
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA.  
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc, MA  
Kata Kunci : *Perspektif, Arah Kiblat, Alat Modern, Ulama Dayah*

Penentuan arah kiblat kembali menghangat di Indonesia, khususnya di Aceh seiring bertepatan dengan *rasydūl qiblah* (hari meluruskan arah kiblat) yang terjadi pada tanggal 28 Mei dan 16 Juli. Temuan tim Kementerian Agama (Kemenag) Pidie menjelaskan bahwa masih terdapat daerah yang arah kiblatnya tidak sesuai di Kabupaten tersebut. Hal ini diketahui setelah dilakukan pengecekan kembali arah kiblat dengan menggunakan alat modern. Akan tetapi, hasil tersebut menimbulkan reaksi penolakan dari sebagian masyarakat di Kabupaten tersebut, karena cara pengukuran arah kiblat oleh tim Kemenag Pidie dilakukan dengan menggunakan alat modern. Penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui teknik dan perspektif ulama dayah dalam hal pengukuran arah kiblat dengan menggunakan alat modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam pengumpulan data, dan teknik yang digunakan adalah wawancara dengan sebagian ulama dayah yang diuraikan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa mesjid dan mushalla di Kabupaten Pidie yang arah kiblatnya kurang tepat mengarah ke Ka'bah karena teknik dan alat pengukuran yang digunakan pada waktu itu masih sangat tradisional dan hasil yang didapatkan kurang akurat serta tidak memperhitungkan menit dan detik busur derajat, sehingga setelah mesjid berdiri beberapa tahun dan diukur dengan menggunakan metode dan alat yang akurat maka hasilnya terjadi perbedaan sudut arah kiblat dengan arah kiblat yang telah ditentukan sebelumnya. Mayoritas teungku-teungku (ulama dayah)

di Kabupaten Pidie menerima dengan baik metode pengukuran dan ketepatan hasil penentuan arah kiblat menggunakan alat modern yang dilakukan oleh Tim BHR Kabupaten maupun Provinsi sebagai tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya. Hal ini dikarenakan metode dan alat yang digunakan oleh Tim BHR merupakan metode ilmiah dan alat yang digunakan dapat menentukan arah kiblat secara tepat.



# BAB SATU PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Kebutuhan arah kiblat yang akurat telah menjadi kebutuhan umat Islam sejak awal pertumbuhan dan perkembangan Islam. Sebab, hal ini terkait dengan persoalan peribadatan dan merupakan syarat sah bagi umat Islam yang hendak menunaikan ibadah shalat.<sup>1</sup> Kiblat secara literal berarti arah dari pemusatan perhatian. Sedangkan secara istilah berarti arah yang merujuk ke bangunan Ka'bah di Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi.<sup>2</sup> Allah swt berfirman:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً  
تَرْضَاهَا ۗ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ

---

<sup>1</sup> Rahman Ritonga, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 96-98.

<sup>2</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik: Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan, dan Gerhana*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), hlm. 50.

أَوْتُوا أَلْكِتَابَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ

بِغَفْلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

Artinya : Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. (QS. Al-Baqarah[2]: 144)

Adapun asbabun nuzul dari ayat diatas, berkata Ibnu Ishaq, "Diceritakan kepada saya oleh Ismail bin Abu Khalid dari Abu Ishak dan Barra, katanya, 'Rasulullah saw. biasa melakukan salat ke arah Baitulmakdis dan sering melihat ke langit menunggu perintah Allah.' Maka Allah pun menurunkan 'Sungguh, Kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkanmu ke arah kiblat yang kamu sukai. Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidilharam!'" (Q.S. Al-Baqarah 144).

Pada ayat lain, Allah juga berfirman:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ  
 الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا  
 تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ  
 شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا  
 وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ  
 حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ  
 وَأَخْشَوْنِي وَلَا تَمَنَّعْتُمْ عَلَيَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

Artinya : “Dan dari mana saja kamu ke luar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram; sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu, takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Dan agar Kusempurnakan ni`mat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.” (QS. Al-Baqarah[2]:149-150)

Yang melatarbelakangi turunnya ayat ini diceritakan oleh Ibnu Jarir dari jalur Sadiy dengan isnad-isnadnya katanya, "Tatkala kiblat Nabi saw. dipalingkan ke Kakbah setelah sebelumnya menghadap ke Baitulmakdis, orang-orang musyrik warga Mekah berkata, 'Agamanya telah membingungkan Muhammad, hingga sekarang ia berkiblat ke arahmu dan menyadari bahwa langkahmu lebih beroleh petunjuk dari pada langkahnya, bahkan ia telah hampir masuk ke dalam agamamu.' Maka Allah pun menurunkan, 'Agar tak ada alasan bagi manusia untuk menyalahkanmu ...' sampai akhir ayat." (Q.S. Al-Baqarah 150).

Terkait dengan kewajiban menghadap kiblat dalam ayat di atas, Imam al-Qurthubi berpendapat bahwa setidaknya adan empat persoalan yaitu<sup>3</sup>:

*Pertama*, kata *شطر المسجد الحرام* yang ditafsiri dengan *arah Ka'bah* (ناحية الكعبة) para ulama berbeda pendapat tentang obyek konkret dari arah Ka'bah tersebut.

*Kedua*, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa Ka'bah adalah arah kiblat dari segala penjuru. Para ulama

---

<sup>3</sup> Abu Abdillah Muhammad al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, juz 2, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964), hlm. 159-160.

juga sepakat bahwa bagi orang yang dapat melihat Ka'bah, maka ia wajib menghadap ke Ka'bah secara langsung.

*Ketiga*, ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban menghadap kiblat bagi orang yang tidak dapat melihat langsung Ka'bah. Di antara ulama berpendapat wajib menghadap 'ain Ka'bah. Namun pendapat ini dibantah oleh Imam Ibn al-Arabi dan dianggap pendapat yang lemah. Karena hal ini akan berdampak pada *taklif* (paksaan) bagi orang yang tidak mampu.

*Keempat*, ayat ini menjadi *hujjah* yang terang bagi pendapatnya Imam Malik dan ulama yang sependapat dengannya, bahwa hukum bagi seorang *mushalli* (orang yang shalat) adalah melihat ke depan dan bukan ke tempat sujud.

Masalah kiblat tiada lain adalah masalah arah, yaitu arah Ka'bah di Mekkah. Arah Ka'bah dapat ditentukan dari setiap titik atau tempat di permukaan bumi dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Oleh sebab itu, perhitungan arah kiblat pada dasarnya adalah perhitungan untuk mengetahui guna menetapkan ke arah mana Ka'bah di Mekkah dilihat dari suatu tempat dipermukaan bumi, sehingga semua gerakan orang yang sedang melaksanakan

shalat, baik ketika berdiri, ruku' maupun sujudnya selalu berhimpit dengan arah yang menuju Ka'bah.<sup>4</sup>

Secara historis ijtihad penentuan arah kiblat sudah lama dilakukan oleh umat Islam, baik dengan menggunakan metode klasik atau konvensional maupun alat modern. Secara klasik yaitu menentukan arah kiblat dengan cara melihat peredaran matahari, bulan, bintang dan arah angin pada musim tertentu.<sup>5</sup> Adapun dengan menggunakan alat modern yaitu menentukan arah kiblat dengan menggunakan google earth, kompas, GPS (Global Positioning System), dan theodolite.

Di Aceh, ulama dayah (*teungku*) merupakan pemimpin spiritual dan menjadi rujukan masyarakat dalam berbagai persoalan sosial, budaya dan berbagai persoalan lainnya, termasuk penentuan arah kiblat. Bagi masyarakat Aceh, ulama dayah bagaikan ruh dan jiwa yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Ketika disebut ulama, maka memori ingatan masyarakat Aceh akan teringat pada

---

<sup>4</sup> Muhyidin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktek...*, hlm. 47.

<sup>5</sup> Muhd Kalam Daud, *Al-Imam (Jurnal Pendidikan dan Pembinaan Umat)*, vol. I, (Banda Aceh: Sekretariat Bersama Himpunan Imam Mesjid dan Menasah (HIMNAS) Provinsi Aceh, 2012), hlm. 57.

dayah. Sebab, dayah merupakan tempat yang menghasilkan kader-kader ulama.<sup>6</sup>

Dewasa ini, perbincangan arah kiblat kembali mencuat dan menghangat di Indonesia, khususnya di Aceh seiring bertepatan dengan *rasydūl qiblāh* (hari meluruskan arah kiblat) terjadi pada tanggal 28 Mei dan 16 Juli. Sebab pada saat itu, posisi matahari tepat berada di atas ka'bah atau kota Mekkah. Temuan tim Kementerian Agama (Kemenag) Pidie menjelaskan bahwa masih terdapat daerah yang arah kiblatnya tidak sesuai (mengarah keka'bah) di Kabupaten tersebut. Hal ini diketahui setelah dilakukan pengecekan kembali (*cross check*) arah kiblat dengan menggunakan alat modern. Akan tetapi, hasil tersebut menimbulkan reaksi penolakan dari sebagian masyarakat di Kabupaten tersebut. Sebab, cara pengukuran arah kiblat oleh tim Kemenag Pidie dilakukan dengan menggunakan alat modern.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berkesimpulan bahwa penelitian mengenai pengukuran arah kiblat masjid menggunakan alat modern perspektif ulama dayah masih penting untuk

---

<sup>6</sup>Amirul Hadi, dkk, *Kearifan yang Terganjil: Safwan Idris UlamadanIntelektual Aceh*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2002), hlm. 110.

dilakukan. Sebab, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penentuan arah kiblat semakin mudah untuk dilakukan, khususnya dengan menggunakan alat modern, seperti: google earth, kompas, GPS (Global Positioning Sistem), dan theodolite.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana teknik Penentuan arah kiblat di Kabupaten Pidie?
2. Bagaimana perspektif ulama dayah tentang pengukuran arah kiblat masjid di Kabupaten Pidie dengan menggunakan alat modern?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui teknik penentuan arah kiblat di Kabupaten Pidie
2. Mengetahui perspektif ulama dayah tentang pengukuran arah kiblat menggunakan alat modern di Kabupaten Pidie.

## 1.4 Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadinya kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terkandung dalam proposal skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan hal tersebut. Adapun istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi “Pengukuran Arah Kiblat Menggunakan Alat Modern Menurut Perspektif Ulama Dayah (Studi Kasus di Kabupaten Pidie) adalah sebagai berikut:

### 1.4.1 Arah Kiblat

Pengertian arah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jurusan, tujuan.<sup>7</sup> Pengertian kiblat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah arah ke Kakbah di Mekkah (pada waktu salat).<sup>8</sup> Dalam ensiklopedi Islam dikatakan bahwa kiblat adalah arah ka’bah ke Mekkah. Orang Muslim melakukan shalat dan ibadah yang lain dengan menghadap kiblat. Kiblat juga digunakan dalam pemakaman dan pematangan hewan kurban, dalam sebuah masjid, kiblat ditandai dengan mihrab, yaitu bagian interior masjid yang

---

<sup>7</sup>Tim Redaksi, *Kamus Besar ...*, hlm.83.

<sup>8</sup> Tim Redaksi, *Kamus Besar ...*, hlm.695.

mengarah ke Mekkah.<sup>9</sup> Menurut Ensiklopedi Hisab Rukyat pengertian arah kiblat adalah arah yang ditunjukkan oleh lingkaran besar pada permukaan bumi yang menghubungkan titik tempat dilakukan shalat dengan titik letak geografis ka'bah.<sup>10</sup> Jadi arah kiblat merupakan arah dari suatu tempat ke Ka'bah di Masjidil Haram, Mekkah dengan jarak yang terdekat.<sup>11</sup>

#### 1.4.2 Alat Modern

Pengertian alat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu.<sup>12</sup> Pengertian modern menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah terbaru dan mutakhir.<sup>13</sup> Modern yang berarti terbaru, mutakhir, sesuai dengan tuntutan zaman. Hal itu dilakukan dengan menggunakan penemuan mutakhir manusia di bidang ilmu pengetahuan. Oleh karena itu sesuatu bisa disebut modern kalau ia bersifat rasional, ilmiah, dan

---

<sup>9</sup> Ensiklopedi Islam: (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 2005)

<sup>10</sup> Susiknah Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005), hlm.33

<sup>11</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Kiblat> pada tanggal 11 Juli 2019

<sup>12</sup> Tim Redaksi, *Kamus Besar ...*, hlm.36.

<sup>13</sup> Tim Redaksi, *Kamus Besar ...*, hlm.924.

kesesuaian hukum-hukum yang berlaku dalam alam.<sup>14</sup> Jadi alat modern yang dimaksud dalam penelitian ini adalah alat terbaru dan mutakhir yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, khususnya dalam melakukan pengukuran arah kiblat.

### 1.4.3 Perspektif

Pengertian perspektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya). Namun secara kognitif, perspektif adalah sudut pandang, pandangan.<sup>15</sup> Menurut Martono, perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, perspektif yang dimaksud oleh penulis adalah pandangan ulama dayah terhadap pengukuran arah kiblat dengan menggunakan alat modern.

---

<sup>14</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id/10378/7/bab%204.pdf> pada tanggal 11 Juli 2019

<sup>15</sup> Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1170.

<sup>16</sup> Nanang Martono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2010)

#### 1.4.4 Ulama Dayah

Ulama berarti orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam.<sup>17</sup> Adapun kata dayah berasal dari bahasa Arab, yaitu zawiyah berarti sudut, karena pengajian pada masa Rasulullah dilakukan di sudut-sudut mesjid. Kata dayah di Aceh diartikan sebagai lembaga-lembaga pendidikan Islam sejak kerajaan Islam Samudera Pasai sampai sekarang.<sup>18</sup> Ulama dayah merupakan suatu komunitas khusus diantara ulama Aceh, mereka adalah alumni dari dayah. Oleh karena itu mereka dianggap lebih terhormat dibandingkan dengan orang yang menuntut ilmu ditempat/lembaga pendidikan lain seperti lulusan madrasah atau sekolah. Orang-orang yang belajar selain dari dayah dan mampu menguasai ilmu agama secara mendalam disebut sebagai “ulama modern” walaupun perbedaannya tidak begitu jelas.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Tim Redaksi, *Kamus Besar ...*, hlm.1520.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Ensikoleksi Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1993), hlm. 240.

<sup>19</sup> M. Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah: Peranan Responnya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam*, Dalam Dodi S.Truna Dan Ismatu Ropi (ed) *Pranata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), hal. 119.

### 1.4.5 Studi Kasus

Studi kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial. Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.<sup>20</sup>

Pendapat lain menyatakan bahwa studi kasus adalah suatu strategi riset, penelaahan empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan nyata. Strategi ini dapat menyertakan bukti kuantitatif yang bersandar pada berbagai sumber dan perkembangan sebelumnya dari proposisi teoretis. Studi kasus dapat menggunakan bukti baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Bent Flyvbjerg, *Five Misunderstandings About Case Study Research*. *Qualitative Inquiry*, vol. 12, no. 2, April 2006, hlm. 219-245.

<sup>21</sup> Robert K. Yin. *Case Study Research. Design and Methods*. Volume 5. Sage Publications. California, 2002.

## 1.5 Kajian Pustaka

Sepanjang penelusuran penulis, penelitian atau tulisan secara spesifik dan mendetail yang membahas tentang respon ulama dayah terhadap pengukuran arah kiblat menggunakan alat modern belum ditemukan. Namun demikian ada beberapa tulisan/penelitian yang berhubungan dengan topik di atas, yang telah ditulis oleh beberapa orang, antara lain:

*Skripsi yang berjudul Penentuan Arah Kiblat ( Kajian Terhadap Fatwa No.5 Tahun 2010 )* yang ditulis oleh Julia Roma Fitrianti Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2011. Hasil dalam pembahasan skripsi adalah tentang revisi Fatwa MUI No.3 tahun 2010 yang menimbulkan berbagai pertanyaan serta kesalahpahaman mengenai arah kiblat shalat. Majelis Ulama Indonesia telah merevisi fatwa tersebut dengan mengeluarkan fatwa No.5 tahun 2010, yang disahkan tanggal 1 Juli 2010. Dalam fatwa No.5 tahun 2010, MUI menegaskan bahwa arah kiblat ummat Islam Indonesia pada Barat Laut, atau sedikit miring ke Utara pada fatwa sebelumnya. Hal ini juga menimbulkan kontroversi, mengingat secara matematis posisi Barat Laut pada

315 derajat, padahal sesuai pengukuran standar, arah kiblat dari Indonesia berada pada kisaran 290-295. Jika patokan Barat Laut yang di pakai, arah yang dituju justru adalah wilayah di utara semenanjung Arabia. Untuk itu perlu pendekatan social untuk memahami masyarakat akan makna fatwa sekaligus mengurangi kontroversi seputar fatwa yang terkesan menunjukkan bahwa MUI tidak konsisten karena merubah atau memperbaiki fatwa dengan cepat.

*Skripsi yang berjudul Akurasi Arah Kiblat Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya Jawa Timur* yang ditulis oleh Achmad Jaelani Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2010. Hasil dalam pembahasan skripsi adalah arah ketetapan kiblat masjid Agung Sunan Ampel baik shaf asli dan shaf perluasan kurang dari 1° ke utara dan arah kiblat ini tergolong bagus untuk masjid-masjid kuno yang masih sederhana dalam menentukan arah kiblat. Hasil wawancara dengan pengurus dan masyarakat Ampel adalah mereka tidak ingin shaf shalat masjid Agung Sunan Ampel dirubah dengan alasan sebagai penghormatan atas jasa Sunan Ampel, sedang pengunjung menerima ketika adanya perubahan shaf shalat. masyarakat Ampel

masih fanatik dengan Sunan Ampel. Mereka sangat menghormati jasa-jasa Sunan Ampel walaupun di zaman secanggih ini terdapat metode dan alat yang lebih akurat dalam pengukuran arah kiblat karena data yang dapat diolah dengan secara mekanik sehingga sangat kecil kemungkinan ada kekeliruan.

Hampir tidak ada kesamaan skripsi tersebut dengan skripsi ini, namun ada juga kesamaannya, yaitu penulis skripsi tersebut menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan metode wawancara (*interview*). Dari sisi perbedaannya adalah skripsi tersebut hanya menganalisis satu masjid saja di Kota Surabaya, sedangkan skripsi ini meneliti beberapa masjid yang ada di Kabupaten Pidie.

Adapun beberapa buku yang membahas berkaitan dengan penentuan arah kiblat adalah buku pegangan Badan Peradilan Agama dengan judul *Pedoman Penentuan Arah Kiblat* yang diterbitkan oleh Badan Peradilan Agama Islam di Jakarta pada tahun 1985. Dalam buku ini dibahas tentang hisab arah kiblat dengan ilmu ukur bola, pelaksanaan penentuan arah kiblat, penentuan arah kiblat di Indonesia.

Buku ini juga ada menguraikan beberapa masalah dalam

praktek, seperti menyerahkan masalah arah kiblat kepada tokoh masyarakat di kalangan mereka sendiri. Hisab arah kiblat dengan ilmu ukur bola yang dimaksud dalam buku ini adalah dengan mengetahui cara-cara menentukan tempat di permukaan bumi. Cara tersebut antara lain dengan dua jarak, dengan sudut dan jarak, dengan dua sudut. Menentukan arah kiblat dari tempat tinggal seseorang ke Mekkah (yang dimaksud Ka'bah) di permukaan bumi sama dengan menentukan azimuth kota Mekkah, karena arah diukur sepanjang horizon. Sebagai patokan (titik nol) pengukuran dapat diambil garis meridian tempat pengamat.

Pelaksanaan penentuan arah kiblat yang dijelaskan dalam buku ini yaitu pertama sekali adalah alat-alat yang perlu dipersiapkan, kemudian cara menentukan titik Utara sejati, cara menentukan arah kiblat berpedoman pada titik Utara, cara menentukan arah kiblat berpedoman pada posisi matahari, kemudian pembuatan berita acara. Ada tiga hal yang dipaparkan dalam penentuan arah kiblat di Indonesia dalam buku ini, yaitu sejarah perkembangan, kedudukan dan peranan dan propek. Terakhir dalam buku ini juga ada dicantumkan beberapa lampiran seperti ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi tentang kiblat, daftar

arahkiabat untuk kota-kota di Indonesia, daftar arah kibat untuk kota-kota di luar negeri, dan lain sebagainya.

Selanjutnya buku yang berjudul *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*, yang disusun oleh Muhyiddin Khazin, Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI diterbitkan di Jakarta pada tahun 2004. Buku ini cukup lengkap isinya untuk keperluan ilmu falak. Selain berisi langkah-langkah dan contoh praktek perhitungan arah kibat, waktu shalat, awal bulan dan gerhana. Buku ini pula berisi pengetahuan tentang gerak peredaran benda-benda langit dan kaidah ilmu ukur segitiga bola (*Spherical Trigonometri*) serta penjelasan tentang istilah-istilah dalam ilmu falak yang disertai gambar-gambar seperlunya.

Pembahasan khusus tentang arah kibat dalam buku ini hanya dipaparkan dalam dua bab saja. *Pertama*, tentang arah kibat itu sendiri yang memaparkan pengertian arah kibat, dalil syar'i, dasar perhitungan arah kibat, perhitungan arah kibat, pengukuran arah kibat dengan kompas dan sinar matahari dan pengukuran arah kibat dengan theodolit. *Kedua*, bayangan arah kibat yang memaparkan beberapa istilah dan posisi matahari membentuk bayangan kibat.

Terakhir yang penulis paparkan adalah buku yang berjudul *Ilmu Hisab dan Rukyah* karangan Muchtar Yusuf yang diterbitkan di Banda Aceh oleh Al-Washliyah University Press pada Tahun 2010. Buku ini menguraikan tentang teori dan metode-metode yang digunakan dalam proses hisab dan rukyah. Disamping itu, buku ini juga menguraikan tentang teknik perhitungan dalam hisab dan rukyah. Bab khusus tentang perhitungan arah kiblat dimana dalam buku ini terdapat dalam bab terakhir yang meliputi langkah-langkah hisab arah kiblat di Kota Surabaya dan Kota Banda Aceh. Praktek pengukuran dilapangan juga dipaparkan dalam buku ini dengan menggunakan busur derajat, segitiga siku-siku, bayang-bayang matahari dan dengan menggunakan theodolit.

## **1.6 Metode Penelitian**

Pada prinsipnya dalam setiap penelitian selalu memerlukan data-data lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian pada skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif, sehingga dalam pembahasan penelitian ini digunakan metode

deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari dua macam, yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*). *Field Research* dimaksudkan sebagai Sumber Data Primer, yang terdiri dari observasi dan wawancara.

Pengumpulan data primer di lapangan dilakukan terhadap objek pembahasan yaitu respons ulama dayah terhadap pengukuran arah kiblat menggunakan alat modern. Melalui penelitian ini diharapkan akan memperoleh data yang valid dan akurat.

Sedangkan *Library research* yaitu penelitian kepustakaan dengan mengkaji sumber-sumber tertulis dari berbagai rujukan, seperti skripsi, buku, artikel, dan rujukan lain yang dianggap berkaitan dengan pembahasan penulisan ini sebagai sumber data sekunder. *Library research*

dimaksudkan sebagai Sumber Data Sekunder, yaitu bahan hukum yang membeikan penjelasan terhadap Sumber Data Primer, seperti beberapa literatur diantaranya, buku “Penentuan Arah Kiblat”, karangan Iswar (2016). Buku “Imu Falak”, karangan T. Mahmud Ahmad (2013). Buku “Ilmu Falak ( Teori dan Aplikasi )”, karangan A. Jamil (2011), dan juga beberapa buku pendukung lainnya.

Di samping itu, untuk memperjelas kajian tentang hukum Islam, penulis juga menggunakan rujukan otentik Al-Qur’an dan Hadits yang ada kaitannya dengan pembahasan ini.

## **1.6.2 Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara (*Interview*)**

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan sejumlah informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Wawancara dilakukan dengan cara berhadapan langsung (interviewer) dengan responden. Interview dilakukan dengan mewawancarai beberapa orang ulama dayah dan tokoh-tokoh masyarakat. Diantaranya adalah Ketua MPU

Kab. Pidie, Kepala Badan Dayah Kab. Pidie, Pimpinan Dayah Darussa'dah Kb. Pidie, Pimpinan Dayah Bustanul Ulum Diniyah Kab. Pidie. Adapun tokoh-tokoh masyarakat Imam Meunasah, Imam Masjid, Geuchik dan tokoh-tokoh lainnya yang penulis anggap perlu untuk diwawancarai karena memiliki pengetahuan di bidang arah kiblat.

#### **b. Dokumentasi**

Suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data tertulis yang diambil dari ulama-ulama dayah yang sekiranya dibutuhkan sebagai pelengkap dalam penelitian.

#### **c. Observasi**

Suatu teknik untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi dapat diperoleh gambaran lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain. Observasi juga dilakukan jika belum banyak keterangan dimiliki tentang masalah yang diteliti. Observasi diperlukan untuk menjajaki dan fungsinya sebagai eksplorasi.

### **1.6.3 Teknik Analisa Data**

Dalam usaha penulisan suatu karya ilmiah harus mempunyai metode yang berhubungan dengan masalah yang dibahas atau diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif adalah sebuah penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa pada masa sekarang. Sedangkan analisis adalah menganalisa fenomena yang terjadi. Jadi deskriptif analisis yakni sebuah penelitian yang akurat mengandung gambaran secara sistematis dan aktual terhadap fakta serta kaitanya dengan fenomena yang ada.<sup>22</sup>

### **1.6.4 Teknik Penulisan dan Lokasi Penelitian**

Adapun untuk teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada Buku Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2018. Sedangkan lokasi penelitiannya dilakukan di Kabupaten Pidie, tepatnya di Kecamatan Pidie, Kecamatan Indrajaya dan gampong Tepin Raya.

## **1.7 Sistematika Pembahasan**

Agar gagasan yang terdapat dalam penelitian ini, dapat

---

<sup>22</sup> Prasetyo Bambang dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.42.

tersusun dengan sistematis, maka akan dikelompokkan dan disistematiskan ke dalam empat bab dan beberapa sub bab yang saling berkaitan. Adapun rincian adalah sebagai berikut:

*Bab Pertama*, yaitu pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab Dua*, yaitu tinjauan umum tentang kiblat yang memuat tentang landasan teori tentang kiblat, dasar hukum arah kiblat, sejarah perkembangan penentuan arah kiblat dan metode penentuan arah kiblat.

*Bab Tiga*, berisi tentang problematika penentuan arah kiblat di Kabupaten Pidie yang memuat tentang deskripsi wilayah Kabupaten Pidie, teknik penentuan arah kiblat di Kabupaten Pidie, perspektif ulama dayah terhadap pengukuran arah kiblat dengan menggunakan alat modern.

*Bab Empat*, merupakan bab terakhir atau penutup, yang memuat kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan yang menjadi objek kajian dalam pembahasan mengenai perspektif ulama dayah terhadap pengukuran arah kiblat dengan

menggunakan alat modern di Kabupaten Pidie, serta saran yang disampaikan oleh penyusun.



## BAB DUA PENENTUAN ARAH KIBLAT

### 2.1 Landasan Teori Tentang Arah Kiblat

Arah dalam bahasa Arab disebut *jihāh* atau *syat'rah*, dan kadang-kadang disebut dengan *qiblāh*. Sedangkan dalam kamus bahasa Arab, arti *qiblāh* adalah hadapan atau kiblat.<sup>23</sup>

Masalah arah kiblat tiada lain adalah masalah arah, yakni arah Ka'bah di Mekkah. Arah Ka'bah ini dapat ditentukan dari setiap titik atau tempat di permukaan bumi dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Oleh sebab itu, perhitungan arah kiblat pada dasarnya adalah perhitungan untuk mengetahui guna menetapkan ke arah mana Ka'bah di Mekkah itu dilihat dari suatu tempat di permukaan bumi ini, sehingga semua gerakan orang sedang melaksanakan shalat, baik ketika berdiri, ruku', maupun sujudnya selalu berimpit dengan arah yang menuju ke Ka'bah.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Adib Bisri dan Munawir a.Fatah, *Kamus al-Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hlm. 583.

<sup>24</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik: Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan dan Gerhana*. Cet. I, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), hlm.49.

Membaca arah itu hanya memerlukan waktu beberapa menit dan dapat dilakukan dengan hasil yang amat teliti. Tetapi mengukur jarak-jarak yang agak jauh, kadang-kadang memerlukan pekerjaan sehari-hari, lagi pula menghendaki pengeluaran ongkos besar, sedangkan ketelitian hasilnya amat disangsikan. Seseorang juru ukur lebih muda dan lebih cepat membaca berpuluh sudut dari pada mengukur beberapa jarak.

Arah dapat ditentukan dengan menggunakan sistem acuan karena tidak bergantung pada jarak, ukurannya adalah sudut yang diukur dari tempat acuan. Contoh, sebuah bintang di langit letaknya ditentukan oleh azimuth dan ketinggian. Azimuth diukur sepanjang kaki langit dari Selatan sampai pada proyeksi bintang itu di horizon. Ketinggian diukur dari proyeksinya sampai tempat bintang itu pada bola langit. Azimuth dan ketinggian ini adalah penunjuk arah bintang dan benda langit lain dalam sistem acuan horizon.

Bagi tempat yang terletak di permukaan bumi ketinggiannya nol dan arah cukup dinyatakan oleh azimuthnya saja. Mengukur azimuth dari Selatan sampai tempat yang dimaksud bisa memutar ke Barat dan bisa juga memutar ke Timur, tergantung kepada pilihan. Demikian pula mengenai pemilihan titik acuan,

tidak mutlak harus ke Selatan. Boleh dipilih Utara, Barat, Timur dan sebagainya. Di dalam astronomi telah menjadi kebiasaan azimuth diukur dari Selatan memutar ke Barat.<sup>25</sup>

Kata kiblat yang berasal dari bahasa Arab, diambil dari kata *muqabalah* yang berarti *muwajahah*, artinya menghadap. Sehingga kata *qiblah* sendiri artinya hadapan, yaitu suatu keadaan (tempat) di mana orang-orang pada menghadap kepadanya. Secara harfiah, qiblat berarti *jihāt* yakni arah atau disebut *syat'rah*.<sup>26</sup> Adapun “kiblat” yang dimaksudkan disini adalah “arah hadap terutama dalam mengerjakan shalat, yaitu menghadap ke Ka’bah yang terletak di kota Mekkah. Dari itu pengertian kiblat dan Ka’bah adalah identik: “Disebut kiblat karena orang shalat menghadap kepadanya, sementara disebut Ka’bah karena tingginya bahkan ada yang mengakatan karena dikitarinya.”<sup>27</sup> Sementara yang dimaksud dengan arah kiblat adalah arah atau jarak terdekat

---

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Penentuan Arah Kiblat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1985), hlm. 11.

<sup>26</sup> Mushilinal-Hafizh,  
<http://www.referensimakalah.com/2012/11/definisi-kiblat-qiblat.html>

<sup>27</sup> Mohd. Kalam Daud, *Al-Imam (Jurnal Pendidikan dan Pembinaan Ummat)*, Vol. I, (Banda Aceh: Sekretariat bersama Himpunan Imam Masjid dan Meunasah (HIMNAS) Provinsi Aceh, 2012), hlm. 50.

sepanjang lingkaran besar yang melewati Kota Makka (Ka'bah) dengan tempat kota yang bersangkutan.<sup>28</sup>

Arah kiblat adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati kota Mekkah (Ka'bah) dengan tempat yang bersangkutan. Dengan demikian tidak dibenarkan, misalkan orang-orang Jakarta melaksanakan shalat menghadap ke arah Timur serong ke Selatan sekalipun bila diteruskan juga akan sampai ke Makkah, karena arah atau jarak yang paling dekat ke Makkah bagi orang-orang Jakarta adalah arah Barat serong ke Utara.<sup>29</sup> Hal ini sebagaimana fatwa MUI No. 05 tahun 2010 yang ke Barat Laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing. Slamet Hambali memberikan definisi arah kiblat yaitu arah menuju Ka'bah (Makkah) lewat jalur terdekat yang mana setiap muslim dalam mengerjakan shalat harus menghadapi arah tersebut.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik: Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan dan Gerhana*. Cet. I, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), hlm. 50.

<sup>29</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik: Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan dan Gerhana*. Cet. I, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), hlm. 48.

<sup>30</sup> Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, Cet. I (Semarang: PT. Pustaka Rizk Putra), 2012, hlm. 19.

Dari berbagai definisi yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kiblat adalah arah terdekat dari seseorang menuju Ka'bah dan setiap muslim wajib menghadap ke arahnya saat mengerjakan shalat. Bumi memang bulat, akan tetapi tidak benar menurut konsep ilmu falak jika seseorang menghadap ke Ka'bah dengan jarak terjauh dan hal ini dikategorikan sama dengan membelakangi Ka'bah.

Kiblat yang dimaksudkan di sini adalah “arah hadap terutama dalam mengerjakan shalat, yaitu menghadap ke Ka'bah” yang terletak di Makkah. Ka'bah ialah “suatu bangunan empat persegi yang ditempelkan padanya batu Hajar al-Aswad”. Ka'bah sebelum Islam merupakan tempat ibadah kaum Quraisy yang termegah. Mereka menisbatkan bangunan tersebut kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Muhammad saw menyucikannya dari penyembahan berhala menjadi kiblat kaum muslimin. Maka pengertian kiblat dan Ka'bah adalah identik. Disebut kiblat karena orang shalat menghadap kepadanya, sementara disebut Ka'bah karena tingginya bahkan ada yang mengatakan karena dikitarinya.

Bangunan Ka'bah merupakan pusat peribadatan untuk menyembah Allah, maka Ka'bah disebut juga *Bayt Allāh*, atau *Bayt*

*al-Harām* atau juga diringkaskan dengan *al-Bayt* saja. Bangunan ini merupakan situs sejarah masa lampau, yang ditinggikan azasnya oleh Nabi Ibrahim AS dan putranya Nabi Ismail AS. Sehingga bangunan ini disebut juga *Bayt al-‘Atiq*, artinya rumah peninggalan masa lampau, rumah tua, atau rumah kuno.

Ka’bah yang merupakan bangunan menyerupai bentuk kubus adalah bangunan pertama di atas bumi yang digunakan untuk tempat menyembah Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al Quran Surat Ali Imran ayat 96, yang artinya; “*Sesungguhnya permulaan rumah yang dibuat manusia untuk tempat beribadah itulah rumah yang di Bakkah (Mekkah), yang dilimpahi berkah dan petunjuk bagi alam semesta*”.

Ka’bah disebut juga *Baitullah* (Rumah Allah) atau *Baitul ‘Atiq* (Rumah Kemerdekaan). Dibangun berupa tembok persegi empat yang terbuat dari batu-batu besar berwarna kebiru-biruan yang berasal dari gunung-gunungdi sekitar Mekkah. Rumah Allah ini dibangun atas satu dasar pondasi yang kokoh terbuat dari batu

marmar, tebalnya kira-kira 25cm. berikut ini rincian data fisik Ka'bah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- Tinggi seluruh dinding = 15.00 M
- Lebar dinding Utara = 10.02 M
- Lebar dinding Barat = 11.58 M
- Lebar dinding Selatan = 10.13 M
- Lebar dinding Timur = 10.22 M

Oleh para pendahulu dinding-dinding tersebut diberi nama khusus yang ditentukan berdasarkan nama negeri ke arah mana dinding itu menghadap. Terkecuali satu sudut dinding yang diberi nama “*Rukun Aswad*” karena Batu Surga itu terletak disana.

Adapun nama keempat dinding atau rukun (sudut) tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Rukun “*Iraqi*” (Iraq)
- Sebelah Barat Rukun “*Syam*” (Suriah)
- Sebelah Selatan Rukun “*Yamani*” (Yaman)
- Sebelah Timur Rukun “*Aswad*” (Hajar Aswad).<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> M. Iwan Gayo, *Buku Pintar Haji dan Umrah*, (Jakarta: Pustaka Warga Negara, 2010), hlm. 142.

<sup>32</sup> M. Iwan Gayo, *Buku Pintar Haji dan Umrah*, (Jakarta: Pustaka Warga Negara, 2010), hlm. 143.

Keempat dindingnya ditutup oleh semacam kelambu sutra hitam yang disebut *Kiswah* dan tergantung dari atap sampai ke kaki. Sejak zaman Nabi Ismail, Ka'bah sudah diberi penutup dari luar yang disebut *Kiswah*.

Pada dinding di sebelah Timur di samping Hajar Aswad terdapat pintu yang diberi nama *Al-burk*. Tingginya kira-kira 2 meter dan terbuat dari campuran logam, emas dan perak. Di pintu itu ditatahkan ayat-ayat al-Qur'an, tentang Ka'bah, Haji, Shalat dan Tauhid. Di dalam Ka'bah terdapat tiga buah tiang untuk menopang atap, dan sebuah tangga melalui pintu kecil untuk naik ke atas atap.<sup>33</sup>

Meskipun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah member tekanan pada fisik bangunan Ka'bah dengan Hajar al-Aswadnya, namun jika misalnya bangunan Ka'bah dihancurkan atau dipindahkan ke tempat lain oleh musuh, maka mereka *ittifaq*, bahwa pengertian Ka'bah dapat diperluas lagi dari itu. Ruang yang ditempatinya, *azimuth* (arah)-nya, cakrawala yang setentang di atas (zenit)-nya dan di kedalaman yang setentang di bawah (nadir)-

---

<sup>33</sup> M. Iwan Gayo, *Buku Pintar Haji dan Umrah*, (Jakarta: Pustaka Warga Negara, 2010), hlm. 143-144.

nya. Dari itu pengertian kiblat atau Ka'bah yang dihadap ketika melaksanakan shalat adalah sangat bersifat abstrak dan istislahi.<sup>34</sup>

Meskipun sudah diperluas pengertiannya, namun masih sulit juga untuk menentukan letak kawasan Kota Mekkah, karena betapa luas dan betapa jauhnya pelosok-pelosok di permukaan bumi dibandingkan dengan luasnya Kota Mekkah. Dari itu, bagi mereka dipergunakan kata “arah” dalam menghadap kiblat, yaitu “arah kiblat”. Dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi, “arah” diistilahkan dengan “*syathr*” sebagaimana contoh dalam ayat Al-Qur’an (syatral masjidil haram) atau jihat (jihah) atau juga “sumt” (sumtul kiblat), yang kesemuanya bermakna yang sama (sinonim) yaitu “arah” khususnya “arah kiblat”.<sup>35</sup> Ibnu Abbas r.a. meriwayatkan bahwa Nabi saw, pernah bersabda:

الْبَيْتُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ، وَالْمَسْجِدُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْحَرَامِ،  
وَالْحَرَامُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ فِي مَشَارِقِهَا وَمَغَارِبِهَا مِنْ  
أُمَّتِي. (رواه البيهقي)

<sup>34</sup> Mohd. Kalam Daud, *Al-Imam (Jurnal Pendidikan dan Pembinaan Ummat)*, Vol. I (Banda Aceh: Sekretariat bersama Himpunan Imam Masjid dan Meunasah (HIMNAS) Provinsi Aceh, 2012), hlm. 50-51.

<sup>35</sup> Mohd. Kalam Daud, *Al-Imam (Jurnal Pendidikan dan Pembinaan Ummat)*, Vol. I (Banda Aceh: Sekretariat bersama Himpunan Imam Masjid dan Meunasah (HIMNAS) Provinsi Aceh, 2012), hlm. 52.

Artinya: “Ka’bah adalah kiblat orang yang berada di dalam Masjidil Haram, Masjidil Haram adlah kiblat bagi penduduk tanah suci, dan tanah suci adalah kiblat ummatku yang berada di kawasan lain di bumi ini”.<sup>36</sup>

Penentuan arah kiblat dalam shalat bagi orang-orang yang jauh dari Kota Mekkah secara resmi dimulai di Madinah. Karena di sinilah turun ayat yang memerintahkan menghadap kiblat ke Masjidil Haram. Sebelumnya Nabi dan para sahabat semasih di Mekkah, jika mereka melaksanakan shalat sekaligus menghadap Ka’bah dan arah *Baitul Maqdis* di Palestina. Tetapi setelah mereka hijrah ke Madinah, mereka hanya menghadap ke arah *Baitul Maqdis* saja.<sup>37</sup>

Pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram mengakibatkan keributan dan menimbulkan berbagai macam komentar, baik dari orang Islam yang lemah imannya maupun dari orang di luar islam. Mereka mengatakan bahwa Muhammad berfikir kurang matang, sebentar menghadap ke sana sebentar menghadap kemari. Ada pula yang mengatakan bahwa Muhammad kembali ke ajaran nenek moyangnya, sebab di sekitar Baitullah

---

<sup>36</sup> Iswar, *Penentuan Arah Kiblat*, (tesis tidak dipublikasi), Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, hlm. 29.

<sup>37</sup> Mohd. Kalam Daud, *Al-Imam (Jurnal Pendidikan dan Pembinaan Ummat)*, Vol. I (Banda Aceh: Sekretariat bersama Himpunan Imam Masjid dan Meunasah (HIMNAS) Provinsi Aceh, 2012), hlm. 58.

pada saat itu masih banyak terdapat berhala. Bahkan ada orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya kembali menjadi kafir. Atas pemindahan kiblat tersebut, orang Yahudi dan orang munafik sangat tidak senang, sebab menurut mereka Baitul Maqdis yang didirikan Nabi Sulaiman adalah tempat suci sumber agama yang dibawa oleh Nabi keturunan Bani Israil. Maka dengan berkiblatnya Muhammad ke Baitul Maqdis berarti ajaran Muhammad hanyalah jiplakan dari ajaran mereka. Sekarang Muhammad berpindah kiblat ke Baitullah, maka sangat kecewalah mereka.

Sebetulnya Baitul Maqdis dan Baitullah disisi Allah adalah sama. Penunjukan ke arah kiblat hanyalah merupakan ujian ketaatan manusia kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang penting dilakukan dalam melakukan shalat adalah ketulusan hati dalam menjalankan perintah-Nya, dengan keridhaan hati memohon petunjuk jalan yang lurus dari pada-Nya.<sup>38</sup>

Menghadap kiblat ke Ka'bah bagi Nabi yang berada di Madinah, tidak membutuhkan kepada cara-cara penentuan arah kiblat menurut sistem ilmu falak seperti sekarang. Karena apa yang

---

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Penentuan Arah Kiblat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1985), hlm 2-3.

dilaksanakan oleh Nabi seperti dalam masalah ini diyakini berdasarkan wahyu. Penentuan arah kiblat setelah Nabi wafat tentu dilaksanakan oleh para sahabat beliau dan oleh generasi-generasi penerus berdasarkan ijtihad mereka masing-masing. Sesuai dengan semakin tersebar nya ajaran Islam dianut oleh orang-orang sampai ke negeri-negeri yang jauh dari jazirah Arab, ke pelosok-pelosok bahagian bumi lainnya.<sup>39</sup>

## 2.2 Dasar Hukum Arah Kiblat

Sebagaimana dalam shalat fardhu, menghadap ke arah kiblat merupakan salah satu syarat sah shalat terkecuali bagi orang-orang yang tidak mampu atau dalam keadaan sakit.<sup>40</sup> Menurut penulis, hal ini setidaknya juga berlaku dalam pemakaman jenazah seorang muslim. Apalagi mayoritas warga Negara Indonesia adalah penganut mazhab al-Syafi'i yang mengatakan bahwa menghadapkan jenazah ke arah kiblat merupakan sebuah kewajiban.

---

<sup>39</sup> Mohd. Kalam Daud, *Al-Imam (Jurnal Pendidikan dan Pembinaan Ummat)*, Vol. I (Banda Aceh: Sekretariat bersama Himpunan Imam Masjid dan Meunasah (HIMNAS) Provinsi Aceh, 2012), hlm. 58-59.

<sup>40</sup> Pendapat Jumhur Ulama, dalam kitab Ibnu Ruysd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasid*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, t.t), juz II, hlm. 115.

Menurut penulis, menghadap ke arah kiblat adalah suatu tuntunan syariat dalam melaksanakan berbagai ibadah. Tidak ada perselisihan di kalangan ahli fiqih (fuqaha). Merupakan syarat sahnya shalat, wajib dilaksanakan ketika hendak mengerjakan shalat (mengetahui arah kiblat dengan tepat dan benar sebagaimana mengetahui masuk waktunya shalat) dan juga ketika menguburkan jenazah orang Islam.<sup>41</sup> Merupakan sunnah ketika melakukan azan, melantunkan doa, berzikir, membaca Al-Qur'an, menyembelih binatang dan sebagainya.

Dalam kaitannya dengan masalah-masalah ibadah, mengetahui arah kiblat adalah hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan adanya sebagian ketentuan ibadah yang mengharuskan atau mensyaratkan menghadap arah kiblat (Ka'bah) adalah wajib. Ketentuan itu dalam terminology fiqih biasa disebut dengan istilah "syarat". Misalnya shalat, ulama sepakat bahwa menghadap Ka'bah adalah merupakan syarat sahnya shalat, baik shalat wajib, shalat sunat maupun shalat jenazah. Selain bersifat kewajiban pada ibadah-ibadah tertentu, juga terdapat hal-hal tertentu dalam hal

---

<sup>41</sup> Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), hlm. 17.

ibadah yang bersifat kewajiban atau anjuran untuk keutamaan di sisi Allah SWT, misalnya disunnatkan menghadap Ka'bah ketika berwudhu, menghadap Ka'bah ketika tidur, menghadap Ka'bah ketika berdo'a dan lain sebagainya.<sup>42</sup>

Oleh karena menghadap kiblat itu berkaitan dengan ritual ibadah yakni shalat, maka ia baru boleh dilakukan setelah ada dalil yang menunjukkan bahwa menghadap kiblat itu wajib. Hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah:

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ بَطْلَانٌ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى الْأَمْرِ

Artinya: “Hukum pokok dalam lapangan ibadah itu adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkannya”.<sup>43</sup>

Ini berarti bahwa dalam lapangan ibadah, pada hakikatnya segala perbuatan harus menunggu adanya perintah yang datang dari Allah dan rasul-Nya, baik melalui al-Qur'an maupun hadis Nabi saw.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jild I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 78.

<sup>43</sup> Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Cet. IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 132.

<sup>44</sup> Ibrahim,  
<http://makalahmajannaii.blogspot.com/2012/09/problematika-arrah-kiblat-dalam-tinjauan.html> .

Ada beberapa nash yang memerintahkan umat Islam untuk menghadap kiblat dalam shalat, nash al-Quran maupun Hadis. Adapun nash-nash al-Qur'an adalah sebagai berikut:

1. Al-Baqarah ayat 115:

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

Artinya: Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, Maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha mengetahui (Al-Baqarah [2]: 115)

2. Al-Baqarah ayat 142:

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّيْنَاهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۚ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٤٢﴾

Artinya: Orang-orang yang kurang akalnya diantara manusia akan berkata: "Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?" Katakanlah: "Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus" (Al-Baqarah [2]: 142).

## 3. Al-Baqarah ayat 144:

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ط فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً  
 تَرْضَاهَا ج فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ج  
 وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ط وَإِنَّ الَّذِينَ  
 أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ط وَمَا اللَّهُ  
 بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

Artinya: Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan (Al-Baqarah [2]: 144).

Menurut riwayat Ibnu Majah dari al-Barra' setiap akan shalat beliau menghadapkan wajah ke langit yang diketahui oleh Tuhan bahwa hati beliau amat rindu jika kiblat itu dialihkan ke Ka'bah. Setiap malaikat Jibril turun dari langit atau naik kembali ke langit selalu ada Rasulullah mengikuti dengan pandangannya,

menunggu apabila datang perintah Allah SWT tentang peralihan arah kiblat, sampai turun ayat ini: “Sungguh kami (sering) melihat mukamu mengadiah ke langit, sampai kepada akhir hayat: “maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai”. Suatu keinginan yang timbul sebagai suatu risalah yang beliau bawa ke dunia ini, yaitu menyempurnakan ajaran agama yang dibawa Nabi Ibrahim.<sup>45</sup>

Diriwayatkan oleh Ibnu Ishak dari Ismail bin Abi Khalid, dari Ihak yang bersumber dari Al-Barra. (disamping itu ada sumber lainnya yang serupa dengan riwayat ini): bahwa Rasulullah saw shalat menghadap ke Baitul Maqdis, dan sering melihat ke langit menunggu perintah Allah (mengharapkan kiblat diarahkan ke Ka’bah atau Masjidil Haram) sehingga turunlah ayat tersebut (Al-Baqarah ayat 144) yang menunjukkan kiblat ke Masjidil Haram.

Sebagian kaum Muslimin berkata: “Inginlah kami ketahui tentang orang-orang yang telah meninggal sebelum pemindahan kiblat (dari Baitul Maqdis ke Ka’bah), dan bagaimana pula tentang shalat kami sebelum ini, ketika kami menghadap Baitul Maqdis?”.

---

<sup>45</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juzu’ II, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 25.

Maka turunlah ayat lainnya (Al-Baqarah ayat 143), yang menegaskan bahwa Allah tidak akan menya-nyiaikan iman mereka yang beribadah menurut ketentuan pada waktu itu. Orang-orang berpikiran kerdil di masa itu berkata: “Apa pula yang memalingkan mereka (kaum muslimin) dari kiblat yang mereka hadapi selama ini (dari Baitul Maqdis ke Ka’bah)?”. Maka turunlah ayat lainnya lagi (Al-Baqarah ayat 142) sebagai penegasan bahwa Allah-lah yang menetapkan arah kiblat itu.<sup>46</sup>

4. Al-Baqarah ayat 149 dan 150:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ  
 الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا  
 تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ  
 شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا  
 وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ

<sup>46</sup>Tanpa Nama, *Asbabun Nuzul*, Juli 2011, dengan situs: <http://alquran-asbabunnuzul.blogspot.co.id/2011/07/al-baqarah-ayat-142-144.html>

حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ

وَأَخْشَوْنِي وَلَا تَمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

Artinya: Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram, Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Dan dari mana saja kamu (keluar), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu (sekalian) berada, Maka Palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk (Al-Baqarah [2]: 149-150).

Adapun hadis Nabi SAW yang secara tegas menyebutkan kewajiban menghadap kiblat pada saat shalat adalah:

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ. (رواه

الترمذي وقواه البخاري)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a Nabi Saw bersabda: sesuatu antara timur dan barat adalah kiblat (HR. Tirmidzi dan dikuatkan oleh Bukhari).<sup>47</sup>

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

عَنْ أَبِي عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا دَخَلَ  
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ، دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا،  
وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ. فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكَعَتَيْنِ  
فِي قِبَلِ الْكَعْبَةِ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ. (رواه البخاري)

Artinya: Dari ‘Atha, ia berkata: aku mendengar Ibnu Abbas berkata: setelah Rasulullah Saw masuk ke Ka’bah beliau berdo’a pada setiap sudutnya dan beliau tidak shalat (di dalamnya) sampai beliau keluar Ka’bah. Setelah beliau keluar Ka’bah, lalu beliau shalat dua raka’at di hadapan Ka’bah. Rasulullah Saw. Lalu bersabda: “inilah kiblat”. (HR. Bukhari).<sup>48</sup>

3. Hadis Ibnu Umar mengenai penduduk Quba’ pada saat arah kiblat beralih, dia bercerita:

عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا  
النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ جَاءَهُمْ أَتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ لَيْلَةً وَقَدْ أُمِرَ أَنْ

<sup>47</sup> Iswar, *Penentuan Arah Kiblat*, (tesis tidak dipublikasi), Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, hlm. 35.

<sup>48</sup> Iswar, *Penentuan Arah Kiblat*, (tesis tidak dipublikasi), Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, hlm. 36.

يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ  
فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْقِبْلَةِ. (رواه النسائي)

Artinya: Dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar berkata: ketika orang-orang sedang shalat subuh di Mesjid Quba', tiba-tiba datang seseorang berkata bahwa Rasulullah Saw, tadi malam menerima wahyu dan diperintahkan menghadap Ka'bah. Mereka lalu mengubah arah (shalat), yang ketika itu menghadap ke arah Syam (Baitul Maqdis), ke arah kiblat (Masjidil Haram). (HR. An-Nasai).<sup>49</sup>

4. Hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Abdullah Amir bin Rabi'ah:

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ مَضْلَمَةٍ فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ الْقِبْلَةَ فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلَى حِيَالِهِ. فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ "فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ". (رواه الترمذي)

Artinya: Dari Amir bin Rabi'ah radhiallahu 'anhu, berkata: "Bahwa kami pernah bepergian bersama Nabi pada malam yang gelap sehingga kami tidak mengetahui kemana arah kiblat. Kemudian kami melakukan shalat menurut keyakinannya. Setelah pagi hari kami menuturkan hal demikian itu kepada Nabi, lalu turun ayat "Kemana saja

<sup>49</sup> Iswar, *Penentuan Arah Kiblat*, (tesis tidak dipublikasi), Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, hlm. 36.

kalian menghadap, disanalah Dzat Allah”. (HR. At-Tirmidzi).<sup>50</sup>

Dari acuan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa shalat itu sah apabila menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arahnya merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika hendak melaksanakan shalat. Apabila seseorang yang melaksanakan shalat dengan sengaja untuk tidak menghadap kiblat, maka shalat yang dikerjakan itu tidak sah.

Jika dilihat dari dalil-dalil di atas, secara spesifik dapat digambarkan bahwa Baitullah (Ka’bah) adalah kiblat bagi umat Islam yang berada di Masjidil Haram. Masjidil haram adalah kiblat bagi penduduk Mekkah, dan kota Mekkah adalah kiblat bagi seluruh umat Islam di Bumi, yang berarti orang yang berada di Masjidil Haram wajib menghadap fisik Ka’bah (‘ain al-ka’bah), sedangkan yang berada di luar tanah haram (Mekkah) cukup menghadap ke arahnya (jihāt al-ka’bah). Artinya, karena letak Ka’bah beradda di Mekkah, maka kota Mekkahlah yang menjadi acuan arah kiblat bagi umat Islam di bumi.

---

<sup>50</sup> Iswar, *Penentuan Arah Kiblat*, (tesis tidak dipublikasi), Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, hlm. 37.

Senada dengan hal di atas, Ibnu Rusyd memaparkan bahwa para fuqaha berbeda pendapat, sebagian berpendapat wajib menghadap ke fisik Ka'bah ('ain al-ka'bah), sedangkan fuqaha lainnya cukup menghadap arahnya (jihāth al-ka'bah). Perbedaan ini dilatar belakangi oleh lafaz ayat dalam surat al-Baqarah ayat 149 yakni وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ

memperkirakan adanya lafaz tersembunyi dari ayat tersebut, yakni lafaz jihāt, sehingga menjadi “dari mana saja kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke arah (jihāt) Masjidil Haram”.<sup>51</sup>

Adapun perbedaan pendapat para ulama, antara lain:

1. Ali as-Sayis dalam kitab Tafsir ayatul Ahkam menyebutkan bahwa golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa kewajiban menghadap kiblat tidaklah berhasil kecuali bila menghadap 'ainnya Ka'bah, hal itu berarti bahwa kewajiban ini harus dilakukan dengan tetap menghadap ke Ka'bah.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Ahkam (*Jurnal Hukum Islam*) diterbitkan sejak 1 Juli 2013 oleh Jurusan Syari'ah STAIN Tulungagung, hlm. 117.

<sup>52</sup> Muhammad Ali as-Sayis, *Tafsir Ayatul Ahkam*, jilid I-II, (Beirut: Darul Ibn Katsir, 1998), hlm. 108.

2. Berdasarkan kitab Fqh Lima Mazhab susunan oleh Muhammad Jawad Mughniyah, Imam Syafi'I menjelaskan bahwa wajib menghadap Ka'bah, baik bagi orang yang dekat maupun bagi orang yang jauh. Sekiranya dapat mengetahui arah Ka'bah itu sendiri secara tepat, maka ia harus menghadap ke arah tersebut. Tetapi sekiranya tidak dapat memastikan arah Ka'bah maka cukuplah dengan perkiraan, karena hari ini kalau jauh tapi bisa dipastikan ke arah kiblat (Ka'bah) yang tepat dan pasti.<sup>53</sup>
3. Golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpandangan bahwa, bagi penduduk Mekkah yang dapat menyaksikan Ka'bah, maka wajib menghadap ke 'ainnya Ka'bah, tetapi bagi yang tidak dapat menyaksikan Ka'bah cukup dengan menghadap ke arahnya saja. Sementara yang dimaksud dengan arah kiblat adalah arah atau jarak terdekat sepanjang

---

<sup>53</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqhu 'alal Mazaahib al-Khamsah*, Cet. IV, (Beirut: Dar al-Malayyin, 1973), hlm. 94.

lingkaran besar yang melewati kota Makkah (Ka'bah) dengan tempat kota yang bersangkutan.<sup>54</sup>

Secara rinci Imam Syafi'I mengatakan:

1. Orang yang berijtihad dalam menentukan arah kiblat dan ijtihadnya salah maka harus diulangi, guna menghilangkan ijtihad yang salah menuju pengetahuan yang sempurna
2. Orang yang berada di Makkah akan tetapi tidak dapat melihat langsung ke arah Ka'bah atau orang yang bertempat tinggal di luar Makkah harus bersungguh-sungguh dalam menentukan arah kiblat baik dengan petunjuk bintang-bintang, matahari, bulan, gunung, arah hembusan angin atau segala cara untuk mengetahui arah kiblat
3. Pendapat orang buta dianggap tidak sah ketika menentukan kiblat dengan sendirian baik dalam perjalanan maupun dengan orang lain dan wajib mengulang semua shalat yang telah dilakukannya.

---

<sup>54</sup> ASRORI, Makalah Pembinaan Arah Kiblat oleh Kementerian Agama Kota Dumai

4. Petunjuk arah kiblat dapat diterima apabila orang yang mengucapkan adalah orang yang tidak buta dan dia tidak pernah dusta sehingga dapat dipercaya perkataannya.
5. Petunjuk kiblat orang musyrik tidak dapat dipercaya walaupun benar, karena termasuk orang yang tidak amanah.
6. Seseorang diperbolehkan menghadap ke arah mana saja ketika dalam keadaan sangat ketakutan dan waktu shalat sunat dalam perjalanan di atas kendaraan, sebagaimana yang diuraikan oleh Imam Syafi’I dalam kitab al-Umm.<sup>55</sup>

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Menghadap kiblat merupakan suatu keharusan bagi orang yang melaksanakan shalat, sehingga para ahli fiqh (hukum Islam) bersepakat mengatakan bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sahnya shalat. Oleh

---

<sup>55</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi’I, “*Kitab Al-Umm*”, (Beirut: Darul Kutub ‘alamiah, 1993), hlm. 190.

karena itu tidak sah shalat seseorang tanpa menghadap kiblat.

2. Ka'bah merupakan kiblat bagi orang-orang yang melaksanakan shalat di Masjidil Haram (masjid di sekeliling Ka'bah di Mekkah). Masjidil Haram merupakan kiblat bagi orang yang shalat di Mekkah dan sekitarnya. Kota Mekkah merupakan kiblat bagi orang yang melaksanakan shalat jauh dari kota Mekkah.
3. Bila dalam keadaan bingung sehingga tidak mengetahui arah kiblat, cukup menghadap kemana saja yang diyakini bahwa arah yang demikian itu adalah arah kiblat.

### **2.3 Sejarah Perkembangan Penentuan Arah Kiblat**

Kota Mekah terletak di bagian barat kerajaan Saudi Arabia di tanah Hijaz. Ia dikelilingi oleh gunung-gunung terutama daerah di sekitar Ka'bah berada. Dataran rendah di sekitar Mekah disebut Batha, di wilayah timur Masjidil Haram ialah daerah yang disebut perkampungan Ma'la, daerah dibagian barat daya masjid ialah Misfalah. Terdapat tiga pintu masuk utama ke kota Mekkah yaitu

Ma'la (disebut hujun, bukit di mana terdapat kuburan para sahabat dan syuhada), Misfalah, dan Syubaikah. Ketinggian kota Mekah kurang lebih 300 m di atas permukaan laut.<sup>56</sup>

Ka'bah sebagai kiblat umat Islam seluruh dunia memiliki sejarah panjang. Dalam *The Encyclopedia Of Religion* dijelaskan bahwa bangunan Ka'bah ini merupakan bangunan yang dibuat dari batu-batu (granit) Mekkah yang kemudian dibangun menjadi bangunan berbentuk kubus (cube-like building) dengan tinggi kurang lebih 16 meter, panjang 13 meter dan lebar 11 meter.<sup>57</sup> Batu-batu yang dijadikan bangunan Ka'bah saat itu diambil dari lima gunung, yakni: Hira', Tsabir, Lebanon, Thur, dan Khair.

Proses pembangunan kembali Ka'bah dari kelima batuan gunung tersebut merupakan mukjizat Allah. Dalam banyak riwayat disebutkan Ka'bah dibangun setidaknya 12 kali sepanjang sejarah. Diantara nama-nama yang membangun dan merenovasi kembali ialah, para malaikat, Nabi Adam AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS, Abdullah bin Zubair (tahun 65 H), Hujaj ibn Yusuf

---

<sup>56</sup> Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Sejarah Mekah Dulu dan Kini*, terj. Tarikh Mekah al Mukarromah Qadiman wa Haditsan, Madinah: Al Rasheed Printers, 2004, hlm. 18.

<sup>57</sup> [http://eprints.walisongo.ac.id/3154/3/72111078\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3154/3/72111078_Bab2.pdf) pada tanggal 15 Juli 2019.

(tahun 74 H), Sultan Murad Al Utsmani (tahun 1040 H) dan Raja Fahd ibn Abdul Aziz (tahun 1417 H).<sup>58</sup>

Cara menentukan arah kiblat masjid-masjid di Indonesia dari masa ke masa mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Islam Indonesia. Perkembangan penentuan arah kiblat ini dapat dilihat dari perubahan arah kiblat suatu masjid seperti masjid Agung Kauman Yogyakarta yang mengalami perubahan besar pada masa K. Ahmad Dahlan atau dapat dilihat pula dari alat-alat yang dipergunakan untuk mengukurnya, seperti miqyas (tongkat istiwa'), rubu' mjayyab, kompas, theodolit dan lain-lainnya. Selain itu cara perhitungan yang dipergunakan mengalami perkembangan pula, baik mengenai data koordinat maupun mengenai sistem ilmu ukurnya.

Perkembangan penentuan arah kiblat ini dialami oleh kaum muslimin tidaklah secara bersamaan. Artinya, suatu kelompok telah mengalami kemajuan jauh ke depan, sementara kelompok lainnya masih mempergunakan sistem yang dianggap sudah ketinggalan zaman. Keadaan seperti ini disebabkan oleh beberapa factor, antara

---

<sup>58</sup> Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Sejarah Mekah Dulu dan Kini*, terj. Tarikh Mekah al Mukarromah Qadiman wa Haditsan, Madinah: Al Rasheed Printers, 2004, hlm. 52.

lain karena tingkat pengetahuan di kalangan kaum muslimin berbeda-beda, di samping banyak yang menganggap cukup dengan sistem yang sudah dikuasainya, sehingga tidak memerlukan lagi untuk menguasai sistem lain yang dianggap baru, walaupun hasilnya lebih teliti.<sup>59</sup>

Imam az-Zarkasyi mengatakan bahwa sebagian masjid besar yang dibangun pada masa lalu, ditemukan menyimpang amat jauh arah kiblatnya dari arah kiblat sebenarnya, seperti arah kiblat masjid Thaolun dan masjid Imam Syafi'I di Kairo. Hal itu dikatakan oleh ahli penentuan arah kiblat pada masa itu. Kemudian, ia mengatakan bahwa ia tidak tahu, apakah hal itu terjadi karena kurangnya perhatian orang-orang pada masa itu terhadap petunjuk arah kiblat itu, atau apa? Itu semua makin memperkuat kewajiban umat Islam untuk memperhatikan dengan cermat petunjuk arah kiblat sebelum membangun masjid dan tidak hanya cukup dengan mengandalkan arah mihrab yang didirikan sebelumnya, yang tidak diketahui siapa yang meletakkanya. Menurut Zarkasyi, “ini adalah pendapat yang benar, karena banyak dari mihrab-mihrab itu

---

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Penentuan Arah Kiblat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1985), hlm. 43.

diletakkan oleh orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang hal ini (penentuan arah kiblat) dan ia tidak mengkaji dengan teliti sebelumnya. Sedangkan, kebolehan berjihad untuk menentukan arah kiblat itu hanyalah untuk memberikan kemudahan bagi manusia”. Maksudnya, bolehnya berjihad untuk menentukan arah mihrab-mihrab lama itu, pada masa lalu.<sup>60</sup>

Di bawah ini adalah uraian tentang beberapa cara menentukan arah kiblat yang diperlukan oleh kaum muslimin Indonesia dari masa ke masa yang juga akan terlihat perkembangan sistem dan alat yang diperlukannya:

1. Dapat dipastikan bahwa sejak Islam masuk Indonesia, kaum muslimin di Indonesia telah menentukan arah kiblat. Hal ini berdasarkan suatu kenyataan bahwa Islam masuk ke Indonesia sudah dalam keadaan lengkap dengan syari'at kewajiban melaksanakan shalat 5 kali sehari semalam dengan menghadap ke Baitullah. Pada saat itu kaum muslimin sudah mengetahui bahwa

---

<sup>60</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Min Hadyi al-Islam Fatawa Mu'ashirah*, Jilid III, Cet, III, (Kairo: Dar al-Qalam, 2003), hlm. 546.

Baitullah terletak di Saudi Arabia yang arahnya dari Indonesia adalah ke Barat.

2. Setelah kaum muslimin Indonesia sedikit mengenal ilmu falak tentang pergerakan harian matahari, maka penentuan mata angin tidaklah dikira-kira, namun sudaah sedikit dilakukan pengukuran ilmiah dengan mempergunakan bayang-bayang sebuah tiang atau tongkat yang berdiri tegak.
3. Setelah kompas beredar di masyarakat, maka alat inipun dimanfaatkan pula oleh kaum muslimin untuk menentukan arah kiblat. Kompas tersebut berfungsi untuk menentukan arah Utara-Selatan. Alat ini cukup praktis dan mudah digunakan oleh siapa saja, namun mempunyai kelemahan-kelemahan terutama jika alat ini dipergunakan pada tempat yang banyak mengandung logam/besi.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Penentuan Arah Kiblat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1985), hlm. 44-48.

## 2.4 Metode Penentuan Arah Kiblat

Perkembangan teknologi penentuan arah kiblat juga dapat dilihat pula dari alat-alat yang dipergunakan untuk mengukurnya, seperti miqyas, tongkat isriwa', rubu' mujayyab, google earth, kompas dan theodolite. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, perhitungan arah kiblat tidak lagi dilakukan secara manual, namun sudah dapat dengan mudah dilakukan dengan peralatan computer, antara lain dengan algoritma Jean Meeus, Brown dan lain sebagainya.

Kesalahan dalam menentukan arah kiblat dapat berakibat fatal. Sejatinya, menghadap ke arah kiblat berarti menghadapkan diri ke Ka'bah, atau dapat ditoleransi lebih melebar yaitu ke arah Masjid al-Haram, atau setidaknya mengarah ke kota Makkah. Namun, bila besaran penyimpangan arah kiblat terlalu besar hingga keluar kota Makkah, tentu tidak ada lagi rujukan yang dapat dipakai sebagai arah kiblat. Arah kiblat yang sudah keluar dari kota Makkah bisa dinyatakan sebagai arah kiblat yang salah atau dengan kata lain menghadap ke tempat lain, bukan ke bangunan Ka'bah, Masjid al-Haram, ataupun Makkah.

Dalam ajaran Islam, menghadap ke arah kiblat (Ka'bah yang terletak di Masjid Al-Haram) adalah suatu tuntunan syariah di dalam melaksanakan ibadah tertentu. Hukumnya wajib dilakukan ketika hendak mengerjakan shalat dan menguburkan jenazah orang Islam, ia juga merupakan sunnah ketika azan, berdoa, berzikir, membaca Al-Qur'an, menyembelih binatang dan sebagainya. Di antara tuntunan yang penting dalam membangun masjid atau mushalla adalah agar arah kiblat ditentukan dengan tepat dan cermat. Orang bisa saja "awwam" dalam menentukan arah kiblat ketika ia shalat sendirian di luar masjid.<sup>62</sup>

Memperhatikan keadaan arah kiblat masjid-masjid dan mushalla-mushalla pada saat ini yang berbeda satu sama lain dan banyak yang menyimpang cukup jauh dari keadaan yang sebenarnya, maka sudah saatnya di Indonesia ini ada suatu pedoman tentang penentuan arah kiblat, baik mengenai peraturan perundang-undangannya maupun teknis pelaksanaannya di lapangan. Diharapkan dengan adanya pedoman, maka masalah-masalah yang timbul di masyarakat dapat diatasi dengan sebaik-baiknya, sehingga terciptalah suatu keseragaman arah sebagai hasil

---

<sup>62</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Tuntunan Membangun Masjid*, . . . hlm. 29.

upaya optimal dengan mempergunakan kaidah-kaidah agama dan ilmu pengetahuan. Dengan, demikian keutamaan amal dalam menjalankan ibadah dapat diperoleh, serta keseragaman arah pun dapat dicapai dan dapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.<sup>63</sup>

#### 2.4.1 Metode Klasik

Adapun metode dan alat klasik dalam menentukan ketepatan arah kiblat adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan bayang-bayang arah kiblat

Bayangan kiblat akan terjadi pada saat posisi matahari di atas Ka'bah dan pada saat posisi matahari berada di jalur Ka'bah. Teori bayangan arah kiblat ini terjadi dua kali dalam setahun yaitu 27 mei (tahun kabisat) atau 28 mei (tahun basithah) dan tanggal 15 juli (tahun kabisat) atau 16 juli (tahun basithah).<sup>64</sup>

Dalam hal ini, yang menjadi persoalan adalah jam matahari berposisi di atas Ka'bah dan jam berapa pula matahari berposisi di jalur Ka'bah.

---

<sup>63</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Penentuan Arah Kiblat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1985), hlm. 6-7.

<sup>64</sup> Alfirdaus Putra, *Cepat dan Tepat Menentukan Arah Kiblat*, Cet. II, (Yogyakarta: Kantor Kementerian Agama Provinsi Aceh, 2015), hlm. 38.

a. Posisi matahari di atas Ka'bah

Posisi matahari di atas Ka'bah terjadi pada deklansi matahari sebesar lintang tempat Ka'bah ( $21^{\circ}25'25''$ LU) serta ketika matahari berada pada titik kulminasi atas dilihat dari Ka'bah ( $39^{\circ}49'39''$ BT).

Hal demikian ini terjadi pada setiap:

- 28 mei (jam  $11^{\circ}57'16''$  LMT atau  $09^{\circ}17'56''$  GMT)
- 16 juli (jam  $12^{\circ}06'03''$  LMT atau  $09^{\circ}26'43''$  GMT)<sup>65</sup>

b. Posisi matahari di jalur Ka'bah

Ketika matahari berada di jalur Ka'bah, bayangan matahari berimpit dengan arah yang menuju Ka'bah untuk suatu lokasi atau tempat, sehingga pada waktu itu setiap benda yang berdiri tegak di lokasi yang bersangkutan akan langsung menunjukkan arah kiblat. Posisi matahari seperti itu dapat diperhitungkan kapan akan terjadi.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik: Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan dan Gerhana*. Cet. I, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), hlm.74.

<sup>66</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik: Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan dan Gerhana*. Cet. I, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), hlm.73.

Perlu diketahui bahwa waktu yang menunjukkan arah kiblat ini terjadi jika garis lintasan matahari berpotongan dengan garis arah kiblat suatu tempat. Sebaliknya waktu yang menunjukkan arah kiblat tidak terjadi jika garis lintasan matahari tidak berpotongan dengan garis arah kiblat setempat, baik karena dalam perjalanannya ke garis balik selatan, maupun dalam perjalanannya menuju ke garis balik Utara.<sup>67</sup>

## 2. Rubu' Mujayyab

Rubu' atau rubu' mujayyab adalah alat hitung yang berbentuk sepermpat lingkaran sehingga ia dikenal pula dengan kuadrat yang artinya seperempat. Titik A dinamakan markaz (titik Pusat). Pada titik ini terdapat lubang kecil untuk dimasuk benang. Pada ujung benang diberi pendulum atau semacamnya yang dinamakan syakul. Pada benang tersebut diikatkan benang pendek yang dapat digerakkan sedemikian rupa. Benang pendek itu dinamakan muri.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Mohd. Kalam Daud, *Al-Imam (Jurnal Pendidikan dan Pembinaan Ummat)*, Vol. I, (Banda Aceh: Sekretariat bersama Himpunan Imam Masjid dan Meunasah (HIMNAS) Provinsi Aceh, 2012), hlm. 69.

<sup>68</sup> Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1: Penentuan Awal Waktu Shalat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia*, (Semarang: Program Pascasarjana IAIN, 2002), hlm. 238.

Penggunaan rubu'mujayyab secara prinsip sama dengan busur derajat, yaitu dengan cara meletakkannya pada bidang datar tempat yang akan diukur sudutnya. Perbedaannya hanya pada ukuran derajatnya. Rubu' sesuai dengan namanya adalah alat yang berbentuk seperempat lingkaran. Sedangkan busur adalah alat yang berbentuk setengah lingkaran. Contoh penggunaan rubu' akan dijelaskan lebih mendetail pada bab III.

#### 2.4.2 Metode Modern

Sedangkan metode dan alat modern dalam menentukan ketepatan arah kiblat adalah sebagai berikut:

##### 1. Kompas

Kompas adalah alat penunjuk arah mata angin dengan menggunakan jarum jam yang terdapat padanya. Jarum kompas ini terbuat dari logam magnetis yang dipasang sedemikian rupa sehingga bisa bergerak secara otomatis untuk menunjukkan arah Utara. Hanya saja arah Utara yang ditunjukkan olehnya bukan arah Utara sejati (titik Utara), sehingga untuk mendapatkan arah Utara sejati, perlu ada perhitungan ulang (koreksi) terhadap Kompas arah yang ditunjukkan oleh jarum kompas.

Dalam praktek pengukuran arah kblat, kompas sering digunakan di lapangan. Tapi kenyataannya, kompas kurang bisa memberikan hasil yang maksimal atau kurang akurat. Arah yang ditunjukkan oleh kompas tidak selalu tepat menunjukkan ke arah Utara sejati (true north). Ini dikarenakan jarum kompas selalu mengikuti arah medan magnet bumi, padahal arus magnet bumi tidak selalu menunjukkan arah Utara yang sebenarnya, karena kompleksnya pengaruh yang ada di permukaan bumi.<sup>69</sup>

## 2. Theodolit

Digital theodolit adalah sebuah alat ukur canggih untuk menentukan suatu posisi dengan tata koordinat horizon secara digital. Bila yang diukur posisinya adalah sebuah bintang di langit dan azimuth. Tinggi adalah busur yang diukur dari ufuk melalui lingkaran vertical sampai dengan bintang (ufuk= $0^{\circ}$ ). Sedangkan azimuth adalah busur yang diukur dari titik Utara ke Timur (searah perputaran jarum jam) melalui horizon/ufuk sampai dengan proyeksi bintang (titik utara= $0^{\circ}$ ).

---

<sup>69</sup> Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1: Penentuan Awal Waktu Shalat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia*, (Semarang: Program Pascasarjana IAIN, 2002), hlm. 233.

Azimuth kiblat adalah busur yang diukur dari titik Utara ke Timur (searah perputaran jarum jam) melalui ufuk sampai dengan titik kblat. Azimuth bintang adalah busur yang diukur dari titik Utara ke Timur (searah perputaran jarum jam) melalui ufuk sampai dengan proyeksi bintang. Azimuth matahari adalah busur yang diukur dari titik Utara ke Timur (searah perputaran jarum jam) melalui ufuk sampai proyeksi matahari.<sup>70</sup>

### 3. Google Earth

Google earth merupakan kombinasi pencitraan satelit, peta dan kekuatan mesin pencari google unntuk menghasilkan informasi yang berkaitan dengan informasi geografis dunia. Dilengkapi ddengan aplikasi gambar streaming yang sangat menarik untuk mengetahui semua daerah di planet bumi. Dengan kecanggihannya manusia bisa mengunjungi Ka'bah dan menarik garis lurus ke daerah untuk mengetahui lurus tidaknya arah kiblat shalat umat Islam.<sup>71</sup> Di antara contoh aplikasi tersebut adalah Qibla Compass, Al Qibla, QiblaLocator versi Handphone, serta masih banyak apikasi lainnya yang dengan mudah dicari di Playstore atau yang

---

<sup>70</sup> Slamet Hambali, *Ilmu Falak: Arah Kiblat Setiap Saat, Cet.I, . . .* hlm. 207.

<sup>71</sup> Azha, *Arah Kiblat Ditinjau Ulang*, dengan situs: <http://www.thohiriyah.com/2012/06/arah-kiblat-ditinjau-ulang.html>.

semisalnya tergantung pada berbagai jenis Operating Sistem handphone.<sup>72</sup>

Google earth dapat dioperasikan untuk memetakan bumi dari gambar yang diumpulkan oleh satelit. Proses layanan yang ditawarkan ini menggunakan peta hidup, yang menurut sebagian orang hanya dapat di update setahun sekali. Di antara sebagian dari fungsinya adalah untuk mengetahui posisi atau arah kiblat langsung dari titik tengah Ka'bah, hingga rumah, masjid, gedung-gedung akan tampak pada citra satelit dalam google earth. Di samping itu, selain dapat memunculkan garis antara Makkah dan lokasi tempat keberadaan penelusur, ukurannya derajatnya pun juga dapat diketahui pula.<sup>73</sup>

Berdasarkan cara dari google earth ini, arah kiblat dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memastikan computer yang dipakai terkoneksi dengan Internet
- b. Membuka aplikasi google earth

---

<sup>72</sup> Alfirdaus Putra, *Cepat dan Tepat Menentukan Arah Kiblat*, Cet. II, (Yogyakarta: Kantor Kementerian Agama Provinsi Aceh, 2015), hlm. 65-66.

<sup>73</sup> Azha, *Arah Kiblat Ditinjau Ulang*, dengan situs: <http://www.thohiriyah.com/2012/06/arah-kiblat-ditinjau-ulang.html>.

- c. Mencari Ka'bah dengan mengetikkan pada kolom input, atau ketikkan Al Ka'bah.
- d. Menandai pada Ka'bah di titik tengah dengan menu fasilitas penanda. Mencari lokasi tempat yang akan dicari arah Ka'bah, masjid, gedung, lapangan tempat shalat Ied dan lain-lain.
- e. Menandai tempat yang telah ditentukan dengan fasilitas penanda.
- f. Menklik menu penggaris (ruler) kemudian menarik garis dari Ka'bah yang telah ditandai dari titik penanda Ka'bah hingga titik penanda.
- g. Mengeprint lokasi yang akan ditentukan arah kiblat atau apabila tidak bisa, dapat dilakukan dengan menekan tombol print screen pada keyboard dan copy paste pada aplikasi paint.
- h. Kemudian menggunakan penggaris dengan busur derajat serta ballpoint.
- i. Mengorientasikan citra yang tampil ke arah Utara.
- j. Menyimpan/download citra yang tampil.

- k. Membuka citra tersebut dengan software yang memungkinkan untuk mengukur sudut semisal Autoesk Map (AutoCAD).
- l. Berdasarkan atap masjid yang terlihat sudut ke arah kiblat selanjutnya dapat diukur.<sup>74</sup>



---

<sup>74</sup>Abi Alghifari, *Cara Menentukan Arah Kiblat*, dengan situs: <http://wartaberitaislam.blogspot.co.id/2012/04/mencari-arrah-kiblat-dengan-google-earth.html>.

## **BAB TIGA**

### **PERSPEKTIF ULAMA DAYAH TERHADAP PENGUKURAN ARAH KIBLAT DI KABUPATEN PIDIE**

#### **3.1 Profil Umum Kabupaten Pidie**

Kabupaten Pidie adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh, Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten ini berada di Sigli, kabupaten ini merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar ke 2 di Provinsi Aceh setelah Kabupaten Aceh Utara. Dua pertiga masyarakat kabupaten ini ada di perantauan, buat masyarakat wilayah ini merantau adalah sebuah kebiasaan yang turun temurun untuk melatih kemandirian dan keterampilan. Masyarakat wilayah ini mendominasi pasar-pasar di berbagai wilayah di provinsi Aceh dan sebagian ke Provinsi Sumatera Utara dan negara tetangga Malaysia. Selain itu, wilayah ini juga terkenal sebagai daerah asal tokoh-tokoh terkenal Aceh.

Batas wilayah Kabupaten Pidie adalah sebagai berikut, sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie Jaya. Wilayah ini memiliki iklim tropis dengan

curah 1.482 mm pertahun, memiliki suhu rata-rata antara 24°-32° C, dan memiliki panjang pantai 122 Km dan panjang sungai 567,40 Km.

Setelah pemekaran, maka kecamatan di Kabupaten Pidie tersisa sebanyak 23 buah, yaitu:

Tabel 3.1 Daftar Kecamatan di Kabupaten Pidie

No	Nama Kecamatan	Keterangan
1	Batee	Pemekaran dari Kec.Delima
2	Delima	
3	Geumpang	
4	Glumpang Baro	Pemekaran dari Kec.Glumpang Tiga
5	Glumpang Tiga	
6	Grong-Grong	Pemekaran dari Kec.Delima
7	Indrajaya	
8	Keumala	
9	Kembang Tanjong	
10	Kota Sigli	
11	Mane	Pemekaran dari Kec.Geumpang
12	Mila	
13	Muara Tiga	
14	Mutiara	
15	Mutiara Timur	Pemekaran dari Kec.Mutiara
16	Padang Tiji	
17	Peukan Baro	
18	Pidie	
19	Sakti	
20	Simpang Tiga	
21	Tangse	
22	Tiro / Trusep	
23	Titeu	Pemekaran dari Kec.Keumala

Mata Pencaharian di Kabupaten Pidie terbagi ke dalam beberapa bidang pekerjaan diantaranya :

Tabel 3.2 Mata Pencaharian Masyarakat di Kabupaten Pidie.

No	Mata Pencaharian	Jumlah Jiwa	Keterangan
1	PNS	9.545 Jiwa	
2	TNI	964 Jiwa	
3	POLRI	1.075 Jiwa	
4	Pensiunan	3.523 Jiwa	
5	Ibu Rumah Tangga	70.703 Jiwa	
6	Pelajar/Mahasiswa	112.834 Jiwa	
7	Pengusaha	2.570 Jiwa	
8	Petani/Pekebun	60.963 Jiwa	
9	Peternak	125 Jiwa	
10	Nelayan	3.929 Jiwa	
11	Industri	143 Jiwa	
12	Konstruksi	88 Jiwa	
13	Transportasi	261 Jiwa	
14	Kary.Swasta	1.685 Jiwa	
15	Kary.BUMN	300 Jiwa	
16	Honoror	3.516 Jiwa	
17	Buruh Harian Lepas	2.516 Jiwa	
18	Buruh Tani	4.722 Jiwa	
19	Buruh Perikanan	649 Jiwa	
20	Buruh Peternakan	38 Jiwa	
21	Pembantu Rumah Tangga	244 Jiwa	
22	Tukang Cukur	142 Jiwa	
23	Tukang Kayu	1.654 Jiwa	
24	Tukang Jahit	1.052 Jiwa	
25	Dokter	112 Jiwa	
26	Penata Rias	18 Jiwa	
27	Mekanik	439 Jiwa	
28	Seniman	34 Jiwa	
29	Guru	4.005 Jiwa	
30	Dosen	79 Jiwa	

31	Bidan	511 Jiwa	
32	Perawat	295 Jiwa	
33	Pelaut	50 Jiwa	
34	Sopir	2.771 Jiwa	
35	Pedagang	11.766 Jiwa	
36	Perangkat Gampong	124 Jiwa	
37	Keuchik Gampong	209 Jiwa	
38	Wiraswasta	36.668 Jiwa	
39	Belum Bekerja	101.244 Jiwa	
40	Lain-lain.	99 Jiwa. <sup>75</sup>	




---

<sup>75</sup> Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Pidie.

Data pengukuran arah kiblat dalam wilayah Kabupaten Pidie

Tabel 3.3 Pengukuran arah kiblat di Kabupaten Pidie

No	Tempat	Lintang	Bujur	Tanggal pengukuran	Arah	Jarak	Bergeser dari sebelumnya
1	Masjid Istiqamah Kota Bakti	5.25259	95.94336	10/7/2010	292.25	6292.49 km	9 derajat
2	Meunasah Kampong Asan Sigli	5.37975	95.95461	15/7/2011	292.17	6291.30 km	Tetap
3	Mushalla Dayah Al-Furqan	5.34708	95.96565	19/2/2011	292.19	6293.80 km	3 derajat
4	Meunasah Keramat Luar	5.38422	95.95886	10/4/2012	292.17	6291.54 km	6 derajat
5	Mushalla Alun-alun Kota Sigli	5.38591	95.96127	10/4/2012	292.17	6291.72 km	3 derajat
6	Meunasah Komplek Teubeng Krueng	5.34796	95.95355	9/7/2012	292.19	6292.52 km	22 derajat
7	Masjid Kandang	5.2489	95.90748	15/3/2012	292.26	6291.97 km	5 derajat

	Lamlo						
8	Meunasah Kandang Lamlo	5.25716	95.908	15/3/2012	292.25	6291.67 km	6 derajat
9	Masjid Istiqamah Lampoh Kreung	5.38587	95.95482	7/7 2013	292.17	6291.06 km	6 derajat
10	Masjid Agung Al-Falah Sigli	5.38103	95.95816	18/7/2013	291.17	6291.61 km	6 derajat
11	Meunasah Dayah Teungku Bambi	5.33683	95.97263	19/4/2013	291.2	6294.95 km	7 derajat
12	Meunasah Usi	5.26185	95.99023	28/5/2014	292.24	6299.90 km	5 derajat
13	Masjid Kale Laweung	5.52048	95.83474	25/3/2014	292.11	6273.11 km	5 derajat
14	Mushalla Rumah Sakit Umum Sigli	5.36432	95.96091	12/2/2016	292.18	6292.59 km	22 derajat
15	Meunasah Teumpok Tengoh	5.36597	95.95219	29/9/2016	292.18	6291.63 km	4 derajat <sup>76</sup>

<sup>76</sup> Data dari Kementerian Agama Kabupaten Pidie

### 3.2 Teknik Penentuan Arah Kiblat di Kabupaten Pidie<sup>77</sup>

Penentuan arah kiblat dari semenjak diperintahkan menghadapnya sampai sekarang dapat dibedakan kepada dua macam sistem, yaitu sistem klasik (konvensional) dan sistem kontemporer (modern). Penentuan arah kiblat secara klasik atau konvensional, maksudnya penentuan arah kiblat dengan cara-cara yang berlaku dalam masyarakat muslim di zaman pengetahuan ilmu falak (astronomi) belum begitu berkembang. Hal ini dilakukan berdasarkan posisi peredaran matahari, bulan dan bintang-bintang, bahkan arah angin pada musim-musim tertentu.<sup>78</sup>

Sedangkan alat-alat canggih modern ini tiada lain adalah hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu dengan perkembangan zaman, penentuan arah kiblat bukan hal yang sulit, karena dapat dipelajari dengan berbagai metode dan alat yang canggih, sehingga arah kiblat (yang dimaksud adalah Ka'bah) dapat ditentukan arahnya dengan jelas dan akurat, dan umat Islam

---

<sup>77</sup> Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Pidie.

<sup>78</sup> Mohd. Kalam Daud, *Al-Imam (Jurnal Pendidikan dan Pembinaan Ummat)*, Vol. 1, (Banda Aceh : Sekretarian Bersama Himpunan Imam Mesjid dan Meunasah (HIMNAS) Provinsi Aceh, 2012, hlm. 57.

dalam menjalankan ibadah shalat bisa menghadap kiblat dengan cara yang hakiki.<sup>79</sup>

Apalagi setelah diketahui bentuk bumi bulat dan bumi mengelilingi matahari, maka secara berangsur-angsur diketahui pula bahwa menentukan suatu tempat di bumi sama halnya dengan menentukan letak sebuah titik pada sebuah bulatan, bola misalnya. Nilai bulatan yang dimisalkan dengan bola, baik besar ataupun kecil, telah disepakati oleh dunia internasional adalah sebesar  $360^\circ$ . Jika nilai ini di terapkan pada lingkaran bulatan bumi yang sekali putarannya sehari semalam ditetapkan 24 jam, maka dalam waktu 1 jam bumi menjalani rotasi sebesar  $15^\circ$ . Jika pada lingkaran ini ditarik sebuah garis melintang dan sebuah garis lagi secara membujur yang saling berpotongan pada titik pusatnya, maka terbentuklah empat buah segitiga yang sama besar pula. Segitiga ini disebut segitiga bola.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup>Asrori, Makalah yang disampaikan dalam acara pembinaan arah kiblat angkatan I yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Dumai pada tanggal 14 Desember 2013, hlm. 2.

<sup>80</sup> Mohd. Kalam Daud, *Al-Imam (Jurnal Pendidikan dan Pembinaan Ummat)*,...hlm. 61-62.

Arah kiblat Kabupaten Pidie apabila mengikuti kaedah segitiga bola ini, maka jarak terdekatnya dengan Kota Mekkah (Ka'bah) harus ditentukan sudut kiblatnya secara tepat.

Kebanyakan umat Islam sekarang lebih cenderung menggunakan kiblat masjid mengikut tradisi lama yaitu dari generasi ke generasi dan tidak pernah diukur ulang ketepatannya. Begitu juga dalam menentukan arah kiblat di pemakaman, bahkan hanya ditentukan oleh penggali kubur, padahal mereka juga tidak begitu mahir dalam menentukan arah yang tepat ke kiblat. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Pidie.

Sehubungan dengan hal tersebut, Tgk. H. Imran pimpinan Dayah Darul Amal Al-Aziziyah Gampong Tanjong Krueng Kecamatan Pidie, mengatakan “ di kecamatan ini tidak ada satu pijakan (landasan) dalam masyarakat dalam menentukan arah kiblat shalat, karena tidak ada satu petunjuk dari teungku-teungku dahulu, maka masyarakat hanya berpedoman pada arah matahari, arah kuburan, dan kata *peutuah* dari nenek moyang.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Tgk. Imran, Pimpinan Dayah Darul Amal Al-Aziziyah, pada Tanggal 14 November 2017 di Tanjong Krueng.

Menurut keterangan Tgk. Syahrial selaku pengajar di Dayah Bustanul ‘Ulum Diniyah Islamiah Gampong Tungkop Caleue Kecamatan Indrajaaya, masyarakat Gampong Tungkop dan sekitarnya hanya mengikuti orang-orang tua dulu sebagai nenek moyang yang harus mereka ikuti, ada juga dengan berpedoman pada kuburan ulama-ulama terdahulu. Berikut isi wawancaranya “ pada umumnya masyarakat masih berkeyakinan dan percaya terhadap nilai-nilai leluhur orang terdahulu. Kuburan sebagai landasan arah kiblat pada masa lalu juga dijadikan pedoman oleh masyarakat Gampong Tungkop dan sekitarnya.<sup>82</sup>

Menurut keterangan Tgk. T. Mahmud anggota Tim Hisab dan Rukyah Kabupaten Pidie, teknik penentuan arah kiblat di Kabupaten Pidie salah satunya dengan menggunakan kompas dan metode *rasydūl qiblāh* yaitu dengan melihat bayangan matahari ketika matahari berada tepat diatas Ka’bah. Berikut pernyataan beliau “ guru kami mengatakan dalam setahun matahari dua kali berada tepat diatas Ka’bah, di hari itu ketika jam 16.18 WIB atau hampir jam setengah lima sore, kami tancapkan tongkat untuk

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Tgk. Syahrial, Pengajar Dayah Bustanul ‘Ulum Diniyah Islamiyah, pada Tanggal 18 November 2017 di Tungkop.

melihat bayangan ujung tongkat yang jatuh. Pada hari itu bayangan benda akan mengarah ke Timur yang menunjukkan arah kiblat yang tepat.<sup>83</sup>

Menurut analisis penulis, ada kendala yang timbul dalam penggunaan metode *rasydūl qiblāh*. Kendala tersebut adalah harus menunggu hari ketika matahari tepat diatas Ka'bah, yaitu untuk tahun normal (basithah) pada tanggal 28 Mei dan 16 Juli. Jadi apabila menggunakan metode *rashdul qiblat* tidak bisa digunakan setiap saat, itulah yang menjadi kendala apabila menggunakan metode tersebut.

Persepsi penulis mengenai penggunaan kompas sebagai alat pengukuran arah kiblat pada masa sekarang kurang tepat, dikarenakan ada alat lain yang lebih canggih dan tepat dalam pengukuran arah kiblat, seperti theodolit. Kompas sebagai alat ukur yang berfungsi magnetik tentunya dipengaruhi oleh keadaan logam dan arus listrik yang ada disekitarnya, sehingga semakin kuat pengaruh logam dan alat listrik di sekitar kompas, maka akurasi kompas pun semakin diragukan.

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Tgk. T. Mahmud, TIM BHR Kabupaten Pidie, pada Tanggal 16 November 2017 di Bambi.

Penentuan arah kiblat dengan kompas membutuhkan ketelitian, karena angka yang terdapat pada kompas hanya menunjukkan angka derajat saja, sedangkan seharusnya arah kiblat lebih rinci hingga dapat menunjukkan angka menit dan detik. Penggunaan kompas sebagai penentu arah kiblat hendaknya tidak menjadi alat ukur yang utama, tetapi dapat dipergunakan sebagai alat penunjang.<sup>84</sup>

Alat terbaru yang dapat membantu dalam menentukan arah kiblat adalah *google earth* dengan cara dihubungkan ke jaringan internet. Akan tetapi, *google earth* hanya dapat digunakan sebagai aplikasi tambahan bukan sebagai alat pengukur, gambarnya hanya bisa diambil dari jarak atas, tetapi jika diambil dari jarak bawah belum tentu tepat arahnya, karena arah tersebut tidak bisa diturunkan garis dari atas ke bawah.<sup>85</sup>

Dari sejumlah teknik penentuan arah kiblat yang penulis paparkan di dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa teknik apapun yang dipakai harus dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan jarak antara posisi Ka'bah dengan

---

<sup>84</sup>Alfirdaus Putra, *Cepat dan Tepat menentukan arah kiblat*, Cet. II, (Yogyakarta : Kantor Kementrian Agama Provinsi Aceh, 2015), hlm. 46.

<sup>85</sup>Alfirdaus Putra, *Cepat dan Tepat menentukan arah kiblat*, ...., hlm. 48

Kabupaten Pidie sangat jauh, maka wajib diqasadkan dalam hati bahwa ketika melakukan shalat tepat menghadap ke arah kiblat (Ka'bah). Ilmu falak sangat penting dipelajari khususnya mengenai arah kiblat seperti dalam pembahasan penelitian ini.

### **3.3 Perspektif Ulama Dayah Terhadap Pengukuran Arah Kiblat Menggunakan Alat Modern di Kabupaten Pidie**

Ulama adalah pewaris Nabi, oleh karena itu menduduki fungsi kunci dalam masyarakat, karena ilmunya yang disebarluaskan untuk mendidik dan memimpin masyarakat, sehingga dapat membedakan yang benar dan yang batil, yang halal dan yang haram, yang pantas dan yang tidak layak. Agar penilaian terhadap apa yang diartikan dengan ma'ruf dan munkar itu betul-betul seperti apa yang ditetapkan oleh kriteria syari'at Islam, maka ulama itu dituntut dengan sendirinya mestilah menguasai ilmu secara mendasar, luas dan mendalam. Jika tidak, maka hasil penilaian dapat salah dan menyesatkan.<sup>86</sup>

Ulama dayah Aceh memainkan peranan penting pada saat ini, adalah mereka yang pernah belajar di dayah pada masa pendudukan Belanda atau pada masa awal-awal kemerdekaan,

---

<sup>86</sup>Shabri A. dkk, *Biografi Ulama-Ulama Aceh Abad XX*, Jilid II, (Banda Aceh : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2004, hlm. 2.

sedangkan dayah pada waktu itu belum banyak mengkaji berbagai jenis ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ulama dayah lebih memahami fiqh ketimbang kajian-kajian lainnya, dan pada gilirannya membuat mereka lebih memperhatikan perubahan dalam hukum Islam.<sup>87</sup> Sebagai pembimbing agama dan masyarakat, ulama dayah mencurahkan tenaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang agama. Misalnya, sebagai imbas dari adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak aspek kehidupan manusia yang berubah dan harus dievaluasi termasuk dalam penentuan arah kiblat.

Pada era globalisasi saat ini, ulama dituntut mampu memberikan pelayanan terhadap masyarakat seiring dengan lajunya perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini hanya dapat dilakukan setidaknya melalui kesiapan ulama untuk berperan serta dalam percaturan global. Karena itu mereka wajib mengetahui dunia ICT (*Information Communication and Technology*) dan R & D (*Research and Development*). Dengan demikian peran ulama lebih dominan dalam masyarakat.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup>M. Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah, Pengawal Agama Masyarakat Aceh*, Cet. I, (Lhokseumawe, Yayasan Nadiya, 2003), hlm. 68.

<sup>88</sup>M. Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah, Pengawal Agama Masyarakat Aceh*,..... hlm. xiii.

Pengecekan ulang arah kiblat menjadi wacana sekaligus fenomena yang menghangat bagi umat Islam belakangan ini, di tengah-tengah kesibukan mereka menjalankan aktifitas ibadah kepada Allah SWT. Untuk itulah peranan ulama sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah ini. Melihat fenomena demikian, muncullah wacana untuk meluruskan kiblat di sejumlah masjid yang ditenggarai telah melenceng dari arah yang semestinya. Hal ini sering kali menimbulkan perselisihan antar kelompok karena faktor egoisme dan mempertaruhkan kehendak pribadi. Seseorang harus melepaskan dirinya dari fanatisme terhadap pendapatnya sendiri. Hal ini karena orang yang tidak dapat melepaskan dirinya dari fanatisme ini, ia akan senantiasa mempertahankan pendapatnya sendiri walaupun tahu bahwa pendapatnya salah dan lemah argumentasinya. Ia hanya memenangkan kehendak hawa nafsu, melecehkan orang lain, dan takut dituduh kurang luas wawasan.

Pengecekan ulang arah kiblat tersebut juga terjadi di Kabupaten Pidie. Peneliti telah menemukan beberapa masjid di Kabupaten ini yang telah terjadi penentuan ulang arah kiblat berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa teungku (ulama dayah) dan tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten ini. Di

antaranya ada masjid Agung Al-Falah sigli, masjid Abu Daud Beureueh, masjid Istiqamah Lamlo, masjid Glumpang Minyeuk dan beberapa masjid maupun mushalla lainnya. Menurut Tgk. T. Mahmud, teungku-teungku terdahulu tidak menjelaskan lebih mendetail kepada masyarakat bagaimana cara mengukur kiblat sebenarnya. Hasil pengukuran kiblat dari teungku tersebut menjadi kiblat bagi umatnya, bahkan kuburan ulama dahulu dijadikan patokan dalam penentuan arah kiblat.<sup>89</sup>

Lebih jauh lagi, Tgk. T. Mahmud juga menegaskan bahwa, “tidak ada hasil yang meyakinkan dalam menentukan arah kiblat tanpa menggunakan alat yang sesuai, sehingga posisi arah kiblat itu *dzan* dan hanya 70% kebenarannya. Harapan Tgk. T. Mahmud agar persoalan arah kiblat dapat diselesaikan dengan tepat berdasarkan teori yang benar dan persoalan arah kiblat ini tidak oleh berbeda. Inilah kutipan pernyataan beliau, “ kita mengharapkan persoalan arah kiblat ini benar-benar sudah tepat dengan teori yang benar, salah satunya dengan mengadakan pertemuan yang harus dihadiri berbagai unsur masyarakat dan para pakar dari pihak BHR

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Tgk. T. Mahmud, TIM BHR Kabupaten Pidie, pada Tanggal 16 November 2017 di Bambi.

Kabupaten maupun Provinsi. Kita harus menerima hasil pengukuran yang akurat dari tim ahli yang dalam hal ini diprakarsai oleh pihak BHR, itulah yang harus kita ikuti.”<sup>90</sup>

Di samping itu, Tgk. H. Imran, selaku pimpinan Dayah Darul Amal Al-Aziziyah Kecamatan Pidie juga menaruh harapan yang sama dengan Tgk. T. Mahmud. Berikut pernyataan beliau, “kita mengharapkan persoalan arah kiblat ini benar-benar sudah tepat dengan teori yang benar di setiap masjid/mushalla yang ada di Kecamatan ini. Salah satunya dengan mengadakan pertemuan berkali-kali yang harus dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat dan pakar dari pihak BHR. Kita harus menerima ketetapan dari tim ahli yang dalam hal ini dilakukan oleh pihak BHR, itulah yang harus kita ikuti, dan persoalan arah kiblat ini tidak boleh berbeda.”<sup>91</sup>

Persoalan di atas juga dikemukakan oleh Tgk. Syahrial selaku pengajar di Dayah Bustanul ‘Ulum Diniyah Islamiah Gampong Tungkop Calue, Kecamatan Indrajaya yang menyatakan bahwa, usaha untuk pelurusan arah kiblat boleh dilakukan dengan syarat tidak ada perpecahan di dalam masyarakat itu sendiri. Tgk.

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Tgk. T. Mahmud, TIM BHR Kabupaten Pidie, pada Tanggal 16 November 2017 di Bambi.

<sup>91</sup> Wawancara dengan Tgk. Imran, Pimpinan Dayah Darul Amal Al-Aziziyah, pada Tanggal 14 November 2017 di Tanjong Krueng.

Syahrial juga menuturkan bahwa zaman sekarang sudah banyak alat yang bisa dipakai untuk mengukur arah kiblat di Kabupaten Pidie, ini boleh dilakukan dengan syarat tidak terjadi konflik di dalam masyarakat. Berikut isi wawancaranya, “Jumhur Ulama Syafi’iyah tidak mengharuskan di *‘ain Ka’bah* bagi wilayah-wilayah yang jauh dari Ka’bah, yang penting ada mengarah kesana.<sup>92</sup>

Dalam menyelesaikan masalah ini penulis setuju dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Tgk. Syahrial bahwa tidak boleh terjadi kehancuran umat. Oleh karena itu, perlu ditempuh cara-cara bijak dalam menyelesaikan persoalan ini sehingga ukhwah antar sesama masyarakat tetap terjaga.

Pandangan Tgk. Junaidi selaku pengajar di Dayah Darussa’dah Aceh Teupin Raya Sukon Masjid, Kecamatan Glumpang Tiga beliau mengharapkan masyarakat dapat mengikuti pihak BHR Kabupaten maupun Provinsi, karena mereka adalah instansi yang berwenang dalam pengukuran arah kiblat yang banyak menguasai teknik pengukuran. Mereka menguasai semua teknik pengukuran arah kiblat dari metode tradisional sampai yang

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Tgk. Syahrial, Pengajar Dayah Bustanul ‘Ulum Diniyah Islamiyah, pada Tanggal 18 November 2017 di Tungkop.


paling modern saat ini seperti *google earth*. Tgk. Junaidi juga menyatakan bahwa, “bagi kita yang jauh *jihāt* kiblat itu wajib hukumnya, bagi orang yang dekat dengan ‘*ain Ka’bah*”. Maka *jihāt* orang zaman dahulu mungkin berpatokan dengan kondisi alam seperti peredaran matahari, letak bintang-bintang dan lain sebagainya. Dalam perkembangan selanjutnya muncullah alat yang lebih modern seperti penggunaan kompas. Kemudian langkah terakhir yaitu dengan melihat bayangan matahari tepat di atas Ka’bah (*rasydūl qiblāh*).<sup>93</sup>

Dari serangkaian hasil wawancara dengan teungku-teungku (ulama dayah) di Kabupaten Pidie, penulis memandang bahwa mereka menyambut positif dan ikut serta dalam membantu meluruskan arah kiblat di Kabupaten ini. Namun dalam hal ini musyawarah dan mufakat tetap harus dikedepankan untuk menghindari perpecahan di masyarakat. Mereka sangat menghargai tenaga ahli dari BHR Kabupaten maupun Provinsi yang mempunyai keahlian dan menggunakan alat-alat yang canggih di bidang penentuan arah kiblat secara tepat dan akurat.

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Tgk. Junaidi, Sekretaris Umum Dayah Darussa’adah Teupin Raya, pada Tanggal 15 November 2017 di Teupin Raya.

Penulis menyimpulkan bahwa pada umumnya teungku-teungku (ulama dayah) di Kabupaten Pidie menerima dengan baik metode pengukuran dan ketepatan hasil penentuan arah kiblat menggunakan alat modern yang dilakukan oleh Tim BHR Kabupaten maupun Provinsi sebagai tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya. Hal ini dikarenakan metode dan alat yang digunakan oleh Tim BHR merupakan metode ilmiah dan alat yang digunakan dapat menentukan arah kiblat secara tepat.



## **BAB EMPAT**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis memaparkan beberapa kesimpulan yang juga merupakan jawaban dari permasalahan sebelumnya. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan tersebut bahwa masih ada beberapa mesjid dan mushalla di Kabupaten Pidie arah kiblatnya kurang tepat mengarah ke Ka'bah. Penulis menyimpulkan kesalahan arah kiblat tersebut disebabkan oleh kesalahan penggunaan teknik pengukuran arah kiblat sejak awal pendirian mesjid atau mushalla karena teknik dan alat pengukuran yang digunakan pada waktu itu masih sangat tradisional dan hasil yang didapatkan kurang akurat serta tidak memperhitungkan menit dan detik busur derajat, sehingga setelah mesjid berdiri beberapa tahun dan diukur dengan menggunakan metode dan alat yang akurat maka hasilnya terjadi perbedaan sudut arah kiblat dengan arah kiblat yang telah ditentukan sebelumnya.

Mayoritas teungku-teungku (ulama dayah) di Kabupaten Pidie menerima dengan baik metode pengukuran dan ketepatan hasil penentuan arah kiblat menggunakan alat modern yang dilakukan oleh Tim BHR Kabupaten maupun Provinsi sebagai tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya. Hal ini dikarenakan metode dan alat yang digunakan oleh Tim BHR merupakan metode ilmiah dan alat yang digunakan dapat menentukan arah kiblat secara tepat.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis merekomendasikan beberapa saran terkait pengukuran arah kiblat. Kepada pemerintah seharusnya mengarahkan lembaga terkait untuk melakukan pengecekan kembali keakuratan arah kiblat secara menyeluruh, mengingat masih adanya mesjid atau mushalla yang arah kiblatnya masih kurang tepat. Selanjutnya, kepada masyarakat khususnya pemimpin dalam masyarakat agar aktif melaporkan atau mengusulkan kepada lembaga terkait (seperti BHR) agar melakukan pengecekan kembali terhadap mesjid atau mushalla yang digunakan selama ini jika sebelumnya belum pernah

dilakukan pengukuran dengan menggunakan metode dan alat yang akurat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Alghifari, *Cara Menentukan Arah Kiblat*, dengan situs: <http://wartaberitaislam.blogspot.co.id/2012/04/mencari-arrah-kiblat-dengan-google-earth.html>
- Abu Abdillah Muhammad al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, juz 2, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964).
- Adib Bisri dan Munawir a.Fatah, *Kamus al-Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999).
- Ahkam (*Jurnal Hukum Islam*) diterbitkan sejak 1 Juli 2013 oleh Jurusan Syari'ah STAIN Tulungagung.
- Ahmad bin Syu'aib bin Ali an-Nisa'I, *Sunan an-Nisa'I*, Juz. II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006).
- Alfirdaus Putra, *Cepat dan Tepat Menentukan Arah Kiblat*, Cet. II, (Yogyakarta: Kantor Kementerian Agama Provinsi Aceh, 2015).
- Amirul Hadi, dkk, *Kearifan yang Terganjil: Safwan Idris Ulama dan Intelektual Aceh*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2002).
- ASRORI, Makalah Pembinaan Arah Kiblat oleh Kementerian Agama Kota Dumai
- Azha, *Arah Kiblat Ditinjau Ulang*, dengan situs: <http://www.thohiriyah.com/2012/06/arah-kiblat-ditinjau-ulang.html>.
- Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981).
- Departemen Agama RI, *Pedoman Penentuan Arah Kiblat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1985).

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juzu' II, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983).

Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Jilid I, (Beirut : Dar al-Fikr, 1992).

Ibrahim,

<http://makalahmajannaii.blogspot.com/2012/09/problematika-arrah-kiblat-dalam-tinjauan.html> .

Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'I, "*Kitab Al-Umm*", (Beirut: Darul Kutub 'alamiah, 1993).

M. Iwan Gayo, *Buku Pintar Haji dan Umrah*, (Jakarta: Pustaka Warga Negara, 2010).

Muhammad Ali as-Sayis, *Tafsir Ayatul Ahkam*, jilid I-II, (Beirut: Darul Ibn Katsir, 1998).

Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, Jilid. 8, Cet. I, Damaskus: Daru Thauqu An-Najah, 1422.

Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqhu 'alal Mazaahib al-Khamsah*, Cet. IV, (Beirut: Dar al-Malayyin, 1973).

Muhd Kalam Daud, *Al-Imam (Jurnal Pendidikan dan Pembinaan Umat)*, Vol. I, (Banda Aceh: Sekretariat Bersama Himpunan Imam Mesjid dan Menasah (HIMNAS) Provinsi Aceh, 2012).

Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik: Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan dan Gerhana*. Cet. I, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004).

Mushilinal-Hafizh,

<http://www.referensimakalah.com/2012/11/definisi-kiblat-qiblat.html>

Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Cet. IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

Pendapat Jumhur Ulama, dalam kitab Ibnu Ruysd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasid*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-.,Ilmiyyah, t.t), juz II.

Prasetyo Bambang dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).

Rahman Ritonga, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jild I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995).

Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1: Penentuan Awal Waktu Shalat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia*, (Semarang: Program Pascasarjana IAIN, 2002).

Susiknah Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005).

Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 4,(Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2008).

Yusuf al-Qardhawi, *Min Hadyi al-Islam Fatawa Mu'ashirah*, Jilid III, Cet, III, (Kairo: Dar al-Qalam, 2003).



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/125/2017

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. H. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL Sebagai Pembimbing I  
b. Dr Badrul Munir, Lc, MA Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Ivan Sunardi  
**NIM** : 111209271  
**Prodi** : Hukum Keluarga  
**Judul** : Pengukuran Arah-Kiblat Menggunakan Alat Modern Perspektif Ulama Dayah (Studi Kasus di Kabupaten Pidie)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 16 Januari 2017  
Kubsa Dekan,

Ridwan Nurdin, MCL  
NIP. 196607031993031003  
Nomor : Un.08/FSH/KP.07/114/2017  
Tanggal : 12 Januari 2017

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp.0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

Nomor : Un.08/FSHI/TL.00/138/2016

Banda Aceh, 20 Januari 2016

Lampiran :-

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Sigli

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ivan Sunardy  
NIM : 111 209 271  
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VII (Tujuh)  
Alamat : Gampong Jeulingke - Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada semester Ganjil Tahun Akademik 2015/ 2016, dan sedang menyusun Proposal yang berjudul: "**Pemahaman Ulama Terhadap Pengukuran Arah Kiblat Mesjid**".maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Dr. Ridwan Nurdin, MCL  
NIP.19660703 199303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN PIDIE  
Jalan Syiah Kuala No 5. Kota Sigli Kode Pos 24114  
Telepon. (0653) 21012-21307; Faximili (0653) 21012

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B-~~405~~/Kk.01.05/4/PP.00/11/2017

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Provinsi Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ivan Sunardy  
NIM : 111209271  
Prodi / Semester : Hukum Keluarga / XI (Sebelas)  
Alamat : Gampong Jeulingke. Banda Aceh

Benar yang namanya tersebut di atas telah mengambil/mengumpulkan data pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie untuk keperluan Penyusunan Skripsi yang berjudul "*Perspetif Ulama Dayah Terhadap Pengukuran Arah Kiblat dengan Menggunakan Alat Moderen*" pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan agar dapat dipergunakan seperlunya dan terima kasih.

Sigli, 20 November 2017

Kepala



**PEDOMAN WAWANCARA**  
**PENGUKURAN ARAH KIBLAT MENGGUNAKAN ALAT**  
**MODERN MENURUT PERSPEKTIF ULAMA DAYAH**  
**(Studi Kasus di Kabupaten Pidie)**

Nama :

Jabatan :

Alamat :

1. Apa yang menjadi landasan (pedoman) terhadap penentuan arah kiblat di Kabupaten Pidie ?
2. Apakah di Kabupaten Pidie sudah pernah terjadi perubahan arah kiblat ?
3. Alat apa yang digunakan oleh pihak yang melakukan perubahan arah kiblat di Kabupaten Pidie ?
4. Bagaimana pandangan teungku terhadap alat yang digunakan untuk mengukur arah kiblat, apabila alat yang digunakan adalah alat modern ?
5. Bagaimana pandangan teungku terhadap keadaan arah kiblat sebelum adanya perubahan ?
6. Bagaimana pandangan teungku terhadap keadaan arah kiblat sesudah adanya perubahan ?
7. Apa saja dampak yang terjadi setelah penentuan ulang arah kiblat di Kabupaten Pidie ?
8. Bagaimana cara mengatasi dampak yang timbul setelah terjadi penentuan ulang arah kiblat di Kabupaten Pidie ?